

**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN***  
**PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**MUHAMMAD HERI ARDIYANTO**

**NIM. 16.21.1.1.205**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA**  
**SURAKARTA**  
**2020**

**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN*  
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**MUHAMMAD HERI ARDIYANTO**

**NIM. 16.21.1.1.205**

Surakarta, 02 Maret 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD HERI ARDIYANTO  
NIM : 16.21.1.1.205  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 02 Maret 2020



Muhammad Heri Ardiyanto

Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Muhammad Heri Ardiyanto

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Heri Ardiyanto, NIM : 16.21.1.1.205 yang berjudul: **“TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN* PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimah kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 02 Maret 2020  
Dosen Pembimbing



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720803 200003 1 001

**PENGESAHAN**  
**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN***  
**PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Disusun Oleh:

**MUHAMMAD HERI ARDIYANTO**

**NIM. 16.21.1.1.205**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Jum'at 17 April 2020/23 Sya'ban 1441 dan dinyatakan telah memenuhi  
persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Penguji I



Muh. Zumar A., S.Ag., M.H.  
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP.19610310 198901 1 001

Penguji III



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIP. 19880818 201701 2 117

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

**“Uang bukan satu-satunya jawaban, tapi bisa membuat perbedaan”**

(Barack Obama)

**“Uang adalah hamba yang baik, namun ia adalah tuan yang buruk”**

(Francis Bacon)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk :

1. Teruntuk Ayah ku : Yang selalu mendo'akan anaknya dari Surga.
2. Teruntuk Ibu ku: Yang telah menjadi sosok Ibu yang hebat sekaligus sosok Ayah yang tangguh bagi putra dan putri kecilnya.
3. Teruntuk Kakak & Adikku: Yang telah menjadi kakak, teman, sahabat, dan tempat bercerita.

Terimakasih untuk segala doa, harapan, kekuatan dan kepercayaan yang selalu diberikan. Bersama kalianlah, saya tidak pernah memiliki alasan untuk tidak melangkah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)



ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif Atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan .

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرجل	Ar-rajulu
2	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuzūna
3	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقي	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Asslamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Mengetahui, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN BITCOIN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**”. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strat 1 (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan mempersembahkannya ke hadapan pembaca yang budiman. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak M. Julijanto. S.Ag., M.Ag. Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak H. Aminuddin Ihsan, M.A. Pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
9. Kepada Ibunda Siti Afkiroh, semoga Allah mengampuni kekhilafan beliau, mengasihi beliau, dan membalas amal kebaikan beliau dengan sebaik-baik

balasan, yang telah berkorban secara moril dan materil serta telah mendidik dan memperjuangkan penulis hingga mengenyam pendidikan tinggi.

10. Saudari penulis 1) Devita Listya S., 2) Gita Andini S. dan seluruh keluarga besar Bani Nasrudin terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu kalian tak akan pernah kulupakan.
11. Keluarga keduku, teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah kelas F, UNSALEHO SQUAD, Teman-teman PPL PA dan PN Mungkid (Magelang), Teman-teman KKN HEROSIMO.
12. Bank Indonesia dan Para Pembina yang baik yang telah memberikan Beasiswa dan kesempatan yang sangat luar biasa bagi penulis, yang membantu biaya penulis dalam menempuh studi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik konstruktifnya dan telah membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.
14. Bagi diriku sendiri, yang sering menanyakan kapan aku Wisuda?.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Amiin

*Wasslamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 02 Maret 2020



**MUHAMMAD HERI ARDIYANTO**

**NIM. 16.21.1.1.205**



## ABSTRAK

Muhammad Heri Ardiyanto, NIM : 16.21.1.1.205 “**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**”.

Di zaman modern perkembangan teknologi sangat lah pesat. Hal ini dapat kita rasakan dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi lebih cepat, aman dan rahasia. Bahkan saat ini telah ada teknologi yang dianggap sebagai mata uang digital yang disebut *bitcoin*. *Bitcoin* memperkenalkan sistem mata uang dunia yang benar-benar mengacu pada kekuatan *supply* dan *demand* serta bersifat independen dan tidak ada intervensi (campur tangan) dari pihak manapun.

Masalah utama dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana manfaat atau mafsadat yang diperoleh ketika menggunakan *bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli? (2) Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap *bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang manfaat atau mafsadat menggunakan *bitcoin* dan ditinjau dari kajian Fiqih Muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat preskriptif ialah, menilai dan menguraikan sesuatu ketentuan yang sudah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi jual beli. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan alat tukar dengan *bitcoin* baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat*, dan sesuatu yang *syubhat* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari’at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

Kata Kunci : *Bitcoin, Fiqih Muamalah, Jual Beli*.

## **ABSTRACT**

Muhammad Heri Ardiyanto, NIM : 16.21.1.1.205. **“BUY AND SELL TRANSACTIONS WITH BITCOIN PERSPECTIVE MUAMALAH JURISPRUDENCE”**

In the modern era the development of technology is very rapid. We can feel this in buying and selling transactions through e-commerce which makes it easy for people to make transactions faster, safer and confidential. Even today there is a technology that is considered a digital currency called bitcoin. Bitcoin introduces a world currency system that truly refers to the strength of supply and demand and is independent and there is no intervention (interference) from any party.

The main problems in this study include (1) How are the benefits or interpretations obtained when using bitcoin as a transaction tool in buying and selling? (2) How does Muamalah's view of bitcoin as a transaction tool in buying and selling? The purpose of this study is to find out about the benefits or mafsadat using bitcoin and in terms of the study of Fiqh Muamalah.

This type of research used in this study is a qualitative research library (library research). This research is prescriptive in nature, evaluating and describing something that is regulated by law, whether or not the use of the Bitcoin currency as a means of buying and selling transactions. The method used is the documentation method. The analysis in this study uses deductive analysis.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling with a medium of exchange with bitcoin both aims to exchange needs or investment business, especially in online financial transactions, including those of doubtful, and something that doubtful should be abandoned, because it does not bring benefits as well as the purpose rather than shari'a 'at Islam that is the benefit itself will not be realized.

Key Word : *Bitcoin, Muamalah Jurisprudence, Trade.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan. ....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DENGAN <i>BITCOIN</i> PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH</b>	
A. Konsep Mata Uang dalam Ruang Lingkup Fiqih Muamalah	
1. Pengertian Uang.....	24
2. Kriteria Uang. ....	27
3. Fungsi Uang.....	30

B. Jual Beli dalam Fiqih Muamalah	
1. Pengertian Jual Beli. ....	35
2. Dasar Hukum Jual Beli. ....	36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli. ....	38
C. Kaidah Fiqih Muamalah tentang Jual Beli	
1. Kaidah Kebolehan dalam Bertransaksi. ....	46
2. Kaidah tentang <i>Gharar</i> . ....	48
3. Kaidah yang berhubungan dengan <i>Maqāshid al-syariah</i> . ....	49
4. Kaidah yang berhubungan dengan <i>Al- 'Urf</i> . ....	50
D. Hukum Taklifi Dan Wadh'i. ....	51

### **BAB III TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN* DALAM PRAKTIKNYA**

A. <i>Bitcoin</i> : Sebagai Pembayaran dalam Transaksi Keuangan Transaksi <i>E-Commerce</i>	
1. Sejarah <i>Bitcoin</i> . ....	56
2. Cara Mendapatkan <i>Bitcoin</i> . ....	58
3. Mekanisme Transaksi Jual Beli dengan <i>Bitcoin</i> . ....	62
4. Kelebihan dan Kekurangan <i>Bitcoin</i> . ....	64
B. Pengertian <i>E-Commerce</i> ....	69
C. Dasar Hukum <i>E-Commerce</i> ....	71
D. Mekanisme Transaksi <i>E-Commerce</i> . ....	74

### **BAB IV ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

A. Analisis Manfaat dan mafsadat Penggunaan <i>Bitcoin</i> sebagai Alat Transaksi dalam Jual Beli ....	79
B. Analisa Fiqih Muamalah terhadap <i>Bitcoin</i> sebagai Alat Transaksi dalam Jual Beli. ....	88

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Situs-Situs yang Pernah Menerima Transaksi <i>Bitcoin</i> .....	62
Tabel 2	: Daftar Negara yang Melarang Penggunaan <i>Bitcoin</i> .....	66
Tabel 3	: Kasus Keuntungan Penggunaan <i>Bitcoin</i> .....	68
Tabel 4	: Kasus Kerugian Penggunaan <i>Bitcoin</i> .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Uang adalah bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena didalam masyarakat modern saat ini mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lain sebagainya yang semuanya memerlukan uang sebagai alat tukar guna mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup>

Dewasa ini semakin berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya tidak ada sekarang ada atau pun sebaliknya. Pada awalnya sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Luqman Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam", *Ar Raniry International Journal Of Islamic Studies*, Yogyakarta Vol. 4 Nomor 1, 2017, hlm. 165-167.

<sup>2</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 20.

Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.<sup>3</sup>

Sistem pembayaran telah berubah sepanjang waktunya, dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.<sup>4</sup>

Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, *smart card*, dan *e-cash*. Uang elektronik bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya dapat

---

<sup>3</sup> Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 13.

<sup>4</sup> Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 72.



digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit.<sup>5</sup>

Semakin canggihnya teknologi, dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dari pada menggunakan transaksi dengan *cash system*, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan. Melihat fenomena masyarakat sekarang ini yang mulai banyak dan memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik dalam bertransaksi, tidak dapat terlepas dari perkembangan bentuk praktik jual beli secara *online* yang menjadi *trend* gaya hidup masyarakat saat ini. Praktik jual beli dengan menawarkan barang-barangnya melalui media televisi, *website* dan toko *online* merupakan suatu bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada konsumen, untuk mencari dan memilih kebutuhannya masing-masing. Hal demikian ini adalah suatu bentuk fenomena baru yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat di berbagai kota besar, karena terhimpit oleh waktu, karir dan kesibukannya. Banyak dari mereka yang tidak lagi sempat untuk pergi berbelanja. Ini terjadi karena satu pertimbangan waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja, bahwa akan lebih menghasilkan bila dipergunakan untuk bekerja. Sementara bagi masyarakat di desa (yang telah dapat menikmati sarana listrik dan telepon)

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

yang mampu membeli barang-barang tersebut lebih dipengaruhi oleh sifat konsumtif. Selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut masih banyak lagi alasan lain seperti lamanya waktu pergi ke tempat berbelanja atau karena macetnya lalu lintas dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptography*. *Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. *Cryptography* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi.<sup>7</sup> Konsep *cryptography* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

*Bitcoin* itu sendiri adalah mata uang virtual yang dikembangkan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* menggunakan teknologi *peer-to-peer*<sup>8</sup> untuk beroperasi, tanpa otoritas pusat atau bank sentral, *Bitcoin* diciptakan oleh jaringan *bitcoin* sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Luqman Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam",... , hlm. 168.

<sup>7</sup> Nadia Putri Adityo, *Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Prespektif Islam*, dikutip dari <http://m.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/20/p19aod396-mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-prespektif-islam>, diakses pada tanggal 20 februari 2018.

<sup>8</sup> Jaringan *peer-to-peer* (P2P) merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap *station* atau komputer yang terdapat didalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi, dikutip dari <http://dosen.gufron.com/artikel/pengertian-jaringan-peer-to-peer-p2p/7/>, diakses pada tanggal 16 februari 2018.

kebutuhan dan permintaan *bitcoin*, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.<sup>9</sup>

*Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan *bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata didalam jaringan *database bitcoin*. Fenomena di era digital seperti sekarang, kita dimudahkan untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan bagi para pengguna internet membeli barang di toko online seperti *Shopee.com*, *BukaLapak.com*, *Olx.co.id* hingga *Lazada.co.id* dan berbagai website *e-commerce* lainnya. Pada umumnya dalam transaksi jual beli *online* kita dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui *internet banking*, *mobile banking* atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran *bitcoin* sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti di atas.<sup>10</sup>

*Bitcoin* menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama). *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang *online* lainnya yang berhubungan

---

<sup>9</sup> Ahmad Noormuhammad, *Ringkasan Tentang Bitcoin*, dikutip dari <https://www.linkedin.com/pulse/20141201013559-294157910-ringkasan-tentang-bitcoin>, diakses pada tanggal 20 februari 2018.

<sup>10</sup> Luqman Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam",... , hlm. 170.

dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *paypal*, *dana* dan sebagainya. *Bitcoin* secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.<sup>11</sup>

Sedangkan di Indonesia belakangan ini terjadi pro-kontra mengenai *bitcoin*, hal ini dikarenakan *bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “*mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah*”. *Bitcoin* sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *bitcoin* dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Bitcoin* hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer. Dilansir dalam suatu artikel berita *online* juga menyebutkan bahwa dengan tegas Bank Indonesia sesuai dengan peraturan nomor 16/6/Dkom/2014 sudah memberikan keputusan bahwa *bitcoin* dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau agar berhati-hati terhadap *bitcoin* dan mata uang virtual lainnya. Segala resiko

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

terkait kepemilikan atau penggunaan *bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *bitcoin* dan mata uang virtual lainnya.<sup>12</sup>

*Bitcoin* mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang, seperti tidak adanya payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang *bitcoin*. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap *bitcoin* seperti pencurian, *money laundry*, penipuan, dan tindak pidana lainnya tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab. Selain dari pada itu, jika dilihat dari sisi lainnya, suatu uang harus memenuhi syarat, seperti yang telah disebutkan oleh Dumairy yakni, diterima secara umum, sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah. *Bitcoin* sendiri, menurut penyusun belum memenuhi beberapa syarat uang tersebut, yang mana belum terdapatnya pengakuan dari pemerintah sebagai alat untuk pembayaran, dikarenakan *bitcoin* merupakan suatu hal baru oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Melihat kejadian yang timbul di masyarakat, banyak orang-orang yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran, walaupun mereka tahu bahwasanya *bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan ini atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat terhadap praktik penggunaan mata uang *bitcoin*. Dengan adanya fenomena di atas, konsepsi mengenai *bitcoin* sendiri sebagai bentuk mata

---

<sup>12</sup> “Ungkapan Bank Indonesia”, dikutip dari <http://www.cryptocoinsnews.com/id/berita-bitcoin/sikap-pemerintah-indonesia-bitcoi/2014/07/31>, diakses pada tanggal 17 februari 2018.

<sup>13</sup> Luqman Nurhisam, “Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam”,... , hlm. 172.

uang masih banyak mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama masih baru dikaji oleh sebagian ulama, dan *bitcoin* sendiri sebagai alat pembayaran masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi dampak dan manfaatnya. Maka dari itu, penyusun terdorong untuk meneliti bagaimana transaksi *bitcoin* dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penyusun menemukan beberapa pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana manfaat atau mafsadat yang diperoleh ketika menggunakan *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manfaat atau mafsadat yang diperoleh ketika menggunakan *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Muamalah terhadap *Bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memenuhi beberapa hal, yaitu:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan Fiqih Muamalah khususnya yang mengatur tentang jual beli dengan *Bitcoin*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan alat transaksi terutama mengenai *bitcoin* dalam jual beli.

##### 2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bidang Fiqih Muamalah, khususnya jual beli dengan *Bitcoin*.
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya, mengenai pandangan Fiqih Muamalah terhadap *bitcoin* sebagai alat transaksi. Sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan pembanding maupun sebagai literatur terkait pembahasan mengenai *bitcoin*.

## E. Kerangka Teori

Berbagai perkembangan produk dan inovasi ekonomi syariah memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu pemahaman terhadap metode-metode penetapan hukum atas berbagai transaksi dan inovasi keuangan tersebut menjadi sebuah keniscayaan. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang dapat dipergunakan untuk penetapan hukum tersebut. Hal ini terutama dikarenakan seluruh hukum yang termuat dalam Alquran maupun hadis mengandung *maslahah* sehingga tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa dalam setiap aturan dan penetapan hukum terkandung *maslahah*. Dalam tataran inilah *maslahah mursalah* sebagai kerangka dasar dari ide pembaruan hukum ekonomi Islam sangat menarik untuk diperbincangkan. Melalui pendekatan *maslahah mursalah*, berbagai bentuk transaksi dan inovasi keuangan syariah tidak hanya memiliki landasan hukum sebagai dasar untuk pengaplikasiannya, namun juga dapat ditelaah secara lebih mendalam tentang kemaslahatannya secara holistic, komprehensif dan tuntas.<sup>14</sup>

Dalam konteks ekonomi, contoh jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah Rasulullah saw melarang pedagang menghambat petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli hasil pertanian mereka sebelum petani memasuki pasar. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindarkan kemudharatan bagi petani dengan

---

<sup>14</sup> Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan *Maslahah Mursalah* Dalam Konteks Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Medan Vol. 5, Nomor 1, 2016, hlm. 56.



terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli hasil pertanian tersebut di batas kota. Sifat yang membuat larangan ini adalah adanya kemudharatan yang mempengaruhi hukum jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Jenis kemudharatan ini juga ada dalam masalah lain, seperti masalah dinding rumah yang hampir rubuh ke jalan, karena kondisi itu bisa memberi mudarat bagi orang lain. Menurut ulama Hanafiyah kemudharatan petani dalam jual beli di atas sama dengan kemudharatan dinding yang hampir rubuh. Karenanya motivasi hukum terhadap dinding dapat dianalogikan dengan motivasi hukum dalam jual beli di atas.<sup>15</sup>

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam dan memerlukan kepastian hukum. Beberapa perkembangan di bidang ekonomi Islam yang sebelumnya belum pernah ada, juga memerlukan kepastian hukum apakah model-model, produk-produk tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada *nash* yang dapat dirujuk atas aktivitas tersebut. Persoalan-persoalan ekonomi kontemporer tersebut misalnya tidak akan mampu diselesaikan jika hanya mengandalkan pada pendekatan metode lama yang dipergunakan oleh ulama terdahulu. Kesulitan untuk mendapatkan *nash-nash* dalam persoalan-persoalan tertentu sangat mungkin terjadi sehingga tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan *qiyas* karena tidak ditemukan padanannya di dalam *nash*, atau *ijma* ulama

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 161.

karena masanya yang sudah terlalu jauh. Dalam kondisi demikian, maka proses penetapan hukum *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode penetapan hukum. Untuk menghindari tergelincirnya penetapan hukum tersebut dari hawa nafsu, maka berijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah* sebaiknya dilakukan bersama-sama.<sup>16</sup>

Dalam transaksi tradisional awal mulanya barter merupakan sistem perdagangan yang berlaku sebagai alat tukar sebelum adanya uang. Perekonomian sistem barter adalah yang mana sistem transaksinya barang dipertukarkan dengan barang, karena belum ditemukannya uang. Pada dasarnya setiap barang berfungsi sebagai uang. Ketika para pelaku ekonomi sudah menemukan uang, maka disepakatilah uang tersebut sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Hal ini disebutkan oleh Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Ahmad Dimiyati dalam bukunya.<sup>17</sup>

Dalam ekonomi konvensional dikenal beberapa teori tentang penemuan uang, diantaranya menurut Davanzati dan Montanri, mengemukakan bahwa uang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan mufakat atau Konvensi. Teori tersebut didasarkan atas kesadaran bahwa dalam kehidupan ekonomi barang dan jasa saling berhadapan antara satu dengan yang lain, sehingga memerlukan adanya perantara yang dapat

---

<sup>16</sup> Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Konteks Ekonomi Islam", hlm. 68.

<sup>17</sup> Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan al-Ghazali*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 60-61.

mempertemukan kebutuhan terhadap barang-barang dan jasa tersebut.<sup>18</sup>

Selain teori yang disebutkan diatas, mata uang yang berlaku harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. *General acceptability* (diterima secara luas)
2. *Stability of value* (stabilitas nilai atau harga)
3. *Portability* (bentuknya simple)
4. *Durability* (tahan lama)
5. *Difficult to imitate* (sukar dipalsu)
6. Mudah disimpan.<sup>19</sup>

Sejarah uang dalam Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Namun dalam Al-Qur'an dan Hadits mata uang itu hanya dinar dan dirham, yang mana dinar terbuat dari emas sedangkan dirham terbuat dari perak. Mata uang yang terbuat dari emas dan perak fungsinya sebagai harta dan lambing kekayaan yang disimpan, tetapi dalam Al-Qur'an dan hadits tidak secara tegas memerintahkan penerapan dinar dan dirham sebagai mata uang. Sebagaimana dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ آلا حَبَارٍ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَ الفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾<sup>20</sup>

Artinya :

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 64-66.

<sup>20</sup> Q.S. At-Taubah (9) : 34.

*Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.<sup>21</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang menimbun emas dan harta kekayaannya, dan ayat tersebut bermaksud bahwa emas dan perak berfungsi sebagai alat penukaran (*medium of exchange*), alat penyimpan nilai (*store of value*), sebagai satuan hitung (*unit of account*), dan standar pembayaran dimasa datang (*standard of defferent payment*). Mata uang dinar dan perak bukanlah satu-satunya mata uang yang berguna untuk pembayaran. Melainkan sejenis gandum, garam, dan kurma juga digunakan sebagai alat pembayaran, oleh karena itu alasan untuk memilih alat pertukaran adalah bahwa uang merupakan bagian dari perdagangang dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Sebagaiman dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang perdagangan tersebut :

...بِحَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

*Artinya :*

*...atas dasar suka sama suka diantara kamu...<sup>23</sup>*

---

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm. 104.

<sup>22</sup> Q.S. An-Nisa' (4) : 29.

<sup>23</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm. 153.

Berdasarkan penggalan ayat di atas adalah pentingnya sebuah kerelaan dalam semua transaksi dikolaborasikan pada praktik-praktik menghindari pemaksaan, penipuan dan kebohongan.<sup>24</sup>

*Bitcoin* sebagai mata uang digital mempunyai kelebihan (manfaat), keuntungan bagi penggunanya, tetapi *Bitcoin* juga mempunyai kekurangan (mafsadat) yang bisa merugikan penggunanya. Oleh sebab itu *Bitcoin* menjadi perdebatan sehingga perlunya untuk mengkaji dari sisi manfaat dan mafsadat dari penggunaan *Bitcoin*. Melihat dari kaedah fiqih dibawah ini :<sup>25</sup>

أَلَّا ضَلُّهُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرَرِ  
عَنْهُمَا

*Artinya:*

*Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.*

Kaidah di atas berhubungan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah untuk kedua belah pihak. Dalam prinsip tersebut merupakan rangka pelaksanaan syariat Islam pada umumnya dan sesuai dengan tujuan-tujuannya yang disebut dengan istilah *maqasid al-syariah*.<sup>26</sup>

Apabila terdapat antara yang maslahat dan mafsadat, maka yang harus dipilih yang lebih banyak maslahatnya dan apabila sama banyaknya

---

<sup>24</sup> Nurohman, Dede, *Memahami Dasar-Dasar Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras 2011) hlm. 64.

<sup>25</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.71.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 71.

atau sama kuat maka menolak mafsadat lebih utama dari pada meraih masalah, sebab menolak mafsadat itu sudah merupakan kemaslahatan.<sup>27</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>28</sup>

*Artinya :*

*Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Berangkat dari kerangka teori ini lah penyusun ingin mengkaji permasalahan transaksi jual beli dengan Bitcoin.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai penggunaan mata uang digital. Untuk mendukung penelitian ini, beberapa penelitian yang relevan antara lain :

Muhammad Imam Sobirin dalam karya skripsinya, “*Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Menjelaskan hakikat *Bitcoin* dalam konsep dan konteks pada saat sekarang ini (ke Indonesiaan). Dalam temuannya menjelaskan bahwa *bitcoin* bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu negara, karena berdasarkan pada surat edaran Bank Indonesia No: 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa *bitcoin* tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata

---

<sup>27</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 26.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

uang yang beredar di negara tersebut.<sup>29</sup> Yang menjadi perbedaan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imam Sobirin dan Penelitian yang peneliti lakukan terletak pada perspektif analisisnya yaitu menggunakan perspektif fiqh muamalah dalam melihat praktik transaksi jual beli dengan *Bitcoin* tersebut.

Yahya Najib dalam skripsinya “*Analisis Praktik Jual Beli Bitcoin di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dalam Perspektif Fikih Muamalah*”, Menjelaskan bahwa Praktik jual beli bitcoin di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen menurut fikih muamalah dapat dikatakan sebagai jenis jual-beli *sharf* atau jual beli mata uang, karena para penambang percaya bahwa bitcoin dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang diterima oleh para penambang secara luas layaknya uang.<sup>30</sup> Yang menjadi perbedaan terletak pada penilaian atau anggapan tentang *bitcoin*, didalam skripsi Yahya Najib *bitcoin* dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan atau jual beli mata uang (*sharf*) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan *bitcoin* dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran dalam bertransaksi jual beli perspektif fiqh muamalah dilihat dampak manfaat atau mafsadat yang diperoleh ketika menggunakan alat tukar tersebut.

---

<sup>29</sup> Muhammad Imam Sobirin, *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi*, Program Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

<sup>30</sup> Yahya Najib, *Analisis Praktik Jual Beli Bitcoin di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dalam Perspektif Fikih Muamalah, Skripsi*, Program Sarjana, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

Nur Lailatus Sholihah dalam skripsinya “*Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*”. Dari penelitiannya menyimpulkan bahwa transaksi pertukaran uang berbasis *Bitcoin* belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam Islam walaupun termasuk ke dalam kategori transaksi spot di Perusahaan Artabit. Karena tidak ada benda yang dapat merepresentasikan uang tersebut, serta dalam perspektif ekonomi dan Islam menyatakan *bitcoin* belum bisa dikatakan sebagai mata uang yang sah, karena tidak ada legalitas dari pemerintah, tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang baik dalam ekonomi konvensional maupun Islam, kaidah fikih, serta rentan akan penipuan karena tidak ada kejelasan hukum yang mengatur transaksi tersebut.<sup>31</sup> Yang menjadi perbedaan yaitu dalam skripsi Nur Lailatus Sholihah *bitcoin* digunakan sebagai pertukaran mata uang dalam kategori transaksi spot di Perusahaan Artabit sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terkait *bitcoin* tersebut digunakan sebagai alat tukar dalam suatu transaksi jual beli dan *bitcoin* tersebut tidak diperjualbelikan.

Axel Yohandi dkk dalam sebuah jurnal yang berjudul *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)* menyebutkan bahwa perkembangan *Bitcoin* di Indonesia

---

<sup>31</sup> Nur Lailatus Sholihah, *Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*, Skripsi, Program Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.



berimplikasi kepada perlunya pemerintah untuk mengambil sikap berupa pengakuan terhadap penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia mengingat Indonesia selaku negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman yang dapat ditimbulkan dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia.<sup>32</sup> Yang menjadi perbedaan jurnal yang ditulis oleh Axel Yohandi dkk dan Penelitian yang peneliti lakukan yaitu Implikasi dalam penggunaan uang *bitcoin* dalam sudut pandang fiqih muamalah apakah jual beli yang dilakukan sah atau sebaliknya.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti,<sup>33</sup> yakni pembahasan mengenai penggunaan mata uang *Bitcoin* dalam transaksi jual beli. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat. Penelitian ini bersifat preskriptif ialah, menilai dan menguraikan sesuatu ketentuan

---

<sup>32</sup> Axel Yohandi dkk., *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2, 2017.

<sup>33</sup> Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 68.

yang sudah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi jual beli. Kemudian dikemukakan dengan analisis materiil maupun praktis yang bersumber dari Fiqih Muamalah.

## 2. Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian kepustakaan maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, data yang bersumber dari Dokumentasi seperti nash Al-Qur'an, Hadits, Ijma' para fuqaha, kitab-kitab fikih, kaidah usul fikih, KHes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Kemudian buku-buku tentang *bitcoin* atau karya ilmiah lainnya yang membahas pokok permasalahan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari artikel dan jurnal-jurnal pendukung serta *website* dari [www.bitcoin.co.id](http://www.bitcoin.co.id) dan [www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org) yang membahas tentang *Bitcoin*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Pengumpulan data dalam skripsi ini adalah melalui dokumentasi. Teknik metode

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

dalam dokumentasi ini adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar atau foto dan lain sebagainya. Dengan adanya data tersebut, maka peneliti akan dapat memecahkan masalah penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, dipergunakan untuk mendokumentasi, mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai jurnal, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

#### 4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis.<sup>36</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara deduktif. Analisa deduktif merupakan metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.<sup>37</sup> Analisa deduktif dipergunakan untuk menganalisis mengenai konsep mata uang secara Fiqih Muamalah dan dikaitkan dengan mata uang *Bitcoin*.

---

<sup>35</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.138.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 103.

<sup>37</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi penelitian*, (Malang: UIN Malik, 2010), Cet. 2, hlm. 130.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penyusunan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunanya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penyusunan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas mengenai konsep mata uang dalam ruang lingkup fiqh muamalah, dan menjelaskan konsep jual beli dalam fiqh muamalah. Kemudian menjelaskan kaidah-kaidah Muamalah dalam melihat praktik jual beli menggunakan bitcoin sebagai alat tukar.

Bab III merupakan deskripsi data penelitian bab yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, meliputi pengertian transaksi *E-Commerce*, dasar hukum *E-Commerce* dan mekanisme transaksi *E-Commerce*, kemudian data mengenai transaksi jual beli dengan alat tukar *Bitcoin* yang meliputi sejarah munculnya *Bitcoin*, cara memperoleh *Bitcoin*, mekanisme transaksi dengan *Bitcoin*, serta kelebihan dan kekurangan menggunakan *Bitcoin*.

Bab VI berisi analisa, Analisis Manfaat dan Mafsadat Penggunaan *Bitcoin* sebagai Alat Transaksi dalam Jual Beli dan Analisa Fiqih Muamalah terhadap *Bitcoin* sebagai Alat Transaksi dalam Jual Beli.

Bab V berisi tentang kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DENGAN *BITCOIN* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

#### A. Konsep Mata Uang Dalam Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

##### 1. Pengertian Uang

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *alnaqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *alnaqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>38</sup>

Uang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi, segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara secara fungsi, yang dapat dikatakan uang adalah segala sesuatu yang

---

<sup>38</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 275.

menjalankan fungsi sebagai uang yaitu dapat dijadikan sebagai : alat tukar-menukar, penyimpanan nilai, satuan hitung dan alat pembayaran.<sup>39</sup>

Menurut ahli ekonomi Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.<sup>40</sup> Selain itu uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga. Satuan-satuan ini menjadi alat tukar (*medium of exchange*). Satuan-satuan inilah yang disebut dengan sebutan uang.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2009), hlm. 2-3.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>41</sup> Moh. Maghfur Wachid, *MEMBANGUN SISTEM EKONOMI ALTERNATIF: Pprespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 297.

Selain itu uang didefenisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
- b. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya :
  - 1) Tahan lama dan tidak mudah rusak
  - 2) Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai
  - 3) Mudah dibawa
  - 4) Nilainya relative stabil
  - 5) Jumlahnya tidak berlebihan
  - 6) Terdiri atas berbagai nilai nominal.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai, yang pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.<sup>43</sup> Dengan

---

<sup>42</sup> Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Islam*, Vol 4 No.1, Bisnis Dan Management Islam 2016, hlm. 37.

<sup>43</sup> Manullang, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, Cetakan-13, 1993), hlm. 13.



adanya uang, mampu menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter dan cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Selain itu, keberadaan uang mampu menciptakan Efisiensi, karena uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.<sup>44</sup>

## 2. Kriteria Uang

Untuk menjadi alat tukar, uang harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima disemua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya.<sup>45</sup> Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>46</sup>

### a. Ada Jaminan

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung didalam uang

---

<sup>44</sup> Uliana, *Uang Dalam Pandangan Islam*, Vol. 1 No. 2, Amwaluna, 2017, hlm. 221.

<sup>45</sup> Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 169.

<sup>46</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: Rajawali pers, 2018), hlm. 15.

tersebut. Oleh karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*).

b. Diterima umum

Artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. Oleh karena itu, fungsi uang di sini tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat untuk menimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

c. Nilai yang stabil

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.

d. Mudah disimpan

Uang harus mudah disimpan diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.

e. Mudah dibawa

Uang harus mudah dibawa ke mana pun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam hal ini fisik uang juga jangan terlalu besar dan diusahakan seringan mungkin.

f. Tidak mudah rusak

Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama.

g. Mudah dibagi

Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun. Kemudian uang tidak hanya agar mudah dibagi, tetapi juga harus mudah dalam pembulatan dengan kelipatan tertentu, terutama

dalam nilai bulat. Oleh karena itu, agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam.

h. Suplai harus elastis

Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar jumlah uang yang beredar dimasyarakat haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah. Apabila dalam dunia usaha terjadi kekurangan uang maka berakibat kurang baik demikian pula sebaliknya apabila jumlah uang melebihi dari jumlah yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dengan cepat dapat diatasi sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan uang.<sup>47</sup>

### 3. Fungsi Uang

Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran.<sup>48</sup> Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi uang utama adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Ini adalah fungsi utama uang. Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak

---

<sup>47</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 16-17.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *one the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh, dengan cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewaan (*leasing*).<sup>49</sup>

Dalam islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *one the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.<sup>50</sup>

Secara umum dalam ekonomi Islam uang memiliki empat fungsi utama, yaitu :<sup>51</sup>

a. Alat tukar-menukar

Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari

---

<sup>49</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 248-249.

<sup>50</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 12-13

<sup>51</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 17-18.

penjualan barang dan jasa. Maksudnya penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan.

b. Satuan hitung

Fungsi uang sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang di jual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.

c. Alat penyimpanan kekayaan

Yaitu menyimpan sejumlah kekayaan senilai uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Namun uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Memegang uang biasanya memiliki beberapa motif, antara lain :

- a) Kemudahan bertransaksi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.
- b) Berjaga-jaga yang juga ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.

Disamping itu, adapula motif memegang uang untuk melakukan spekulasi yang ditentukan oleh tingkat suku bunga (*interest rate*) dengan harapan mendapatkan keuntungan dari selisih tingkat suku bunga yang tinggi dengan tingkat suku bunga normal. Motif ini tidak diterima dalam ekonomi Islam.

d. Standar pencicilan utang

Yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Dengan adanya uang dapat secara mudah diketahui berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau di bayar sekarang atau di masa yang akan datang.

Dalam perekonomian, penggunaan uang memiliki pengaruh yang sangat penting, antara lain :<sup>52</sup>

- a. Penggunaan uang melancarkan pertukaran, memajukan spesialisasi kerja, mendorong tabungan maupun investasi. Maka dengan digunakannya uang akan menaikkan pendapatan nasional yang berarti jumlah barang atau jasa yang dapat dihasilkan masyarakat menjadi lebih besar. Ini juga berarti bahwa untuk tingkat pendapatan nasional tertentu diperlukan adanya jumlah uang beredar tertentu dan

---

<sup>52</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 10.

penambahan jumlah uang beredar sampai suatu tingkat tertentu akan menaikkan pendapatan.

- b. Penggunaan uang sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai barang, menciptakan harga di pasar barang dan jasa. Di samping tingkat pendapatan nasional, jumlah uang beredar juga memengaruhi tingkat harga.
- c. Dengan majunya transaksi pembiayaan/pinjam-meminjam antara *surplus units* (unit yang kelebihan dana) dengan *defisit units* (unit yang kekurangan dana), uang sebagai suatu aset keuangan yang paling *liquid*, menimbulkan aspek instrumen keuangan lainnya. Namun dalam Islam, instrumen keuangan tidak boleh dilakukan pada kegiatan spekulasi seperti pada berbagai instrumen derivasi di pasar valas, pasar keuangan, pasar komoditas dan saham. Sebab, semakin dinamis dan bertambahnya volume transaksi derivatif semakin mengurangi volume transaksi riil ekonomi, sebagai akibat arus uang beredar semakin banyak di lingkungan keuangan yang bersifat spekulatif.

Dengan demikian, uang memberikan fungsi kegunaan atau kepuasan kepada pemakainya. Dalam konteks ini, uang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi produktif.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 9.



## B. Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah

### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jaul dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a-yabi'u-bay'an ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Pada umumnya kata *al-bay'* sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual sekaligus membeli.<sup>54</sup>

Secara etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain. Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.<sup>55</sup>

Menurut al-Hatthab al-Ru'aini (w. 954 H) tutur bahasa kaum Quraisy Arab menggunakan kata *ba'a* apabila mereka mengeluarkan barang yang mereka jual dari hak miliknya. Sedangkan *isy tara* digunakan apabila mereka memasukkan barang ke dalam hak miliknya. Makna seperti inilah yang masih dipakai hingga saat ini.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 188.

<sup>55</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 155-156.

<sup>56</sup> Ikit dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), hlm. 70.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli membutuhkan penjual untuk memperoleh barang yang dibutuhkannya.

Menurut pengertian syariat jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dalil Al-Qura'an yang menegaskan tentang hal itu adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yaitu

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>59</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 275.

*Artinya :*

*...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>60</sup>*

Selain itu Allah juga telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu dengan tanpa hak yang memperbolehkan untuk memakannya, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' ulama. Sesuai firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yaitu :<sup>61</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾<sup>62</sup>

*Artinya :*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>63</sup>*

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits

Rasulallah SAW adalah sebagaimana sabdanya :<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010).

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 113.

<sup>62</sup> Q.S. An-Nisa (4) : 29.

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010).

<sup>64</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...* hlm. 54.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ. ﴿رواه ابن ماجه﴾<sup>65</sup>

*Artinya :*

*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan.*

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>66</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.<sup>67</sup> Dalam menentukan rukun jual beli dikalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), *'aqid*

---

<sup>65</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, hlm. 277.

<sup>66</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 54.

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 114.

(penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad) dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>68</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :<sup>69</sup>

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz itu

---

<sup>68</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 55.

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 115-120.

benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah, ulama fiqh Hanbali,

dan ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Dizaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qabul* melalui sikap ini (*bai' al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri; karena hal itu telah menunjukkan unsur rida dari kedua belah pihak. Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (*al-tara' dhi*), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa' (4): 29 di atas. Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut mereka, telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* dan telah mengandung unsur kerelaan.

### c. Syarat Barang Yang Dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi umat muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.



#### d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (consumption). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipergunakan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang

diharamkan syara', seperti babi dan khamar; karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

### C. Kaidah Fiqih Muamalah tentang Jual Beli

Kaidah secara bahasa berarti : dasar, asas, pondasi atau fundamen segala sesuatu baik yang kongkrit, materi atau inderawi seperti pondasi rumah maupun yang abstrak baik yang bukan materi dan bukan inderawi seperti dasar-dasar agama. Sedangkan secara istilah adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derifasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitasnya.<sup>70</sup>

Islam adalah sistem ajaran yang komprehensif tentang kehidupan manusia meliputi keseluruhan dimensi termasuk sosial, politik dan ekonomi. Setiap muslim diperintahkan untuk masuk kedalamnya secara lengkap, dalam arti tidak menerimanya sebagian dan meninggalkannya sebagian. Keseluruhan ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan bertujuan untuk membawa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Selain itu juga tuntutan umat Islam untuk menjalankan praktik ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>71</sup>

Islam sebagai agama merupakan jalan hidup dan mempunyai nilai kesempurnaan yang tinggi, mengatur tata kehidupan manusia dalam mencapai tahap hidup yang layak. Kerjasama dalam bermuamalah sebagai

---

<sup>70</sup> Abdul Haq, dkk, *Formalisasi Nalar Fikih*, (Surabaya : Khalista, 2009), hlm. 8.

<sup>71</sup> Muhammad Julijanto, *Membangun Keberagamaan Mencerahkan dan Mensejahterakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.224-225.

bagian interaksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha.<sup>72</sup>

Pengertian Fiqih Muamalah tersusun dari dua kata *fiqh* dan *mu'amalah*. Fiqih secara bahasa berarti al-fahmu (faham), sedangkan secara istilah, fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.<sup>73</sup>

Menurut Muhamad Yusuf Musa sebagaimana yang dikutip oleh Qomarul Huda, Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia".<sup>74</sup> Menurut Hendi Suhendi, muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>75</sup> Jadi pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. Berpijak dari hal tersebut maka dapatlah dipahami bahwa Fiqih Muamalah adalah

---

<sup>72</sup> Sri Oktarina, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Barang dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)", *Skripsi*, Program Sarjan, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017, hlm.1.

<sup>73</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 1-2.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>75</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm.2.

hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi).<sup>76</sup>

Pengertian fiqh muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.<sup>77</sup>

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Agar muamalah tidak berkembang liar, keluar dari jalur dan rambu-rambu telah ditetapkan syar'i atau Allah SWT, maka ulama membangun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.<sup>78</sup> Prinsip yang paling utama adalah :

1. Kaidah kebolehan dalam bertransaksi

Pada dasarnya hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit, dan tegas dalalah-nya

---

<sup>76</sup> *Ibid.*,

<sup>77</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm.3.

<sup>78</sup> Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.9.

(ketepatan gunanya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya.<sup>79</sup> Hal ini selaras dengan kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>80</sup>

Artinya :

*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya.*

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>81</sup>

Prinsip hukum dalam Muamalah ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalat. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam hukum Islam, tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang hanya ditentukan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Orang tidak dapat membuat bentuk ibadah baru yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan Muamalat berlaku

---

<sup>79</sup> Masjupri, *Fiqih Muamalah I*,..., hlm. 7.

<sup>80</sup> H. A. Djazuli, ..., hlm. 130

<sup>81</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 130.

asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Apabila dihubungkan dengan transaksi atau perjanjian (aqad) muamalat menunjukkan bahwa bentuk-bentuk transaksi apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus mengenai transaksi tersebut.<sup>82</sup>

## 2. Kaidah tentang *Gharar*

*Gharar* menurut bahasa berarti resiko atau bahaya. Sedangkan menurut istilah yaitu setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.<sup>83</sup> *Gharar* berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi.<sup>84</sup> Pada prinsipnya para fuqaha sepakat bahwasanya seluruh akad jual-beli *gharar* adalah tidak sah sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

---

<sup>82</sup> Yuni Puspita, “Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli dengan Alat Tukar Koin Kreweng (Studi Kasus di Pasar Minggon Jatinan Batang)”, *Skripsi*, Program Sarjana, IAIN Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 68.

<sup>83</sup> Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2015), hlm. 99.

<sup>84</sup> Imam Mustofa, *Fikih Mu’amalah Kontemporer...*, hlm.16.

<sup>85</sup> H.R Muslim, Kitab *Al-Buyu*, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513.

*Artinya :*

*Rasulullah Shallallahualaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (menyentuh sesuatu dengan tangan) dan jual beli gharar.*

### 3. Kaidah yang berhubungan dengan *Maqāshid al-syariah*

*Maqāshid al-syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia Allah dalam setiap hukum dan keseluruhan hukum-Nya. Inti daripada *Maqāshid al-syariah* ialah merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Terhadap al-maqasid al-khamsah ini Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Enang Hidayat, yang berpendapat bahwa setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok itu adalah maslahat dan yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut adalah mafsadat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :<sup>86</sup>

أَلَّا صَلُّهُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ  
وَرَفْعُ الضَّرْرِ عَنْهُمَا

*Artinya:*

*Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.*

Kaidah di atas berhubungan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah untuk kedua belah pihak. Dalam prinsip tersebut merupakan rangka pelaksanaan syariat Islam pada

---

<sup>86</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,..., hlm.71.

umumnya dan sesuai dengan tujuan-tujuannya yang disebut dengan istilah *maqāṣid al-syariah*.<sup>87</sup>

Apabila terdapat antara yang maslahat dan mafsadat, maka yang harus dipilih yang lebih banyak maslahatnya dan apabila sama banyaknya atau sama kuat maka menolak mafsadat lebih utama dari pada meraih maslahat, sebab menolak mafsadat itu sudah merupakan kemaslahatan.<sup>88</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah :

دَرْأُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>89</sup>

Artinya :

*Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

#### 4. Kaidah yang berhubungan dengan Al- 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Di dalam fiqih muamalat, ada beberapa urf yang diterima dalam syariat Islam, misalnya kebiasaan orang berjual beli tanpa mengucapkan ijab dan kabul secara lisan. Padahal di dalam hukum jual-beli, salah satu rukunnya adalah ijab dan qabul. Namun para ulama sepakat bila di

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 71.

<sup>88</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 26.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 27.



tengah masyarakat sudah lazim terjadi jual-beli yang halal, tanpa dicampuri dengan akad-akad yang melanggar ketentuan syariah, meski tidak dengan mengucapkan ijab kabul secara lisan, jual-beli itu dianggap sah. Contohnya pada jual-beli *mu'athaah* (dimana penjual dan pembeli tidak bertemu muka secara langsung).<sup>90</sup>

#### **D. Hukum Taklifi Dan Wadh'i**

##### **1. Hukum Taklifi**

Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Hukum taklifi berbentuk tuntutan atau pilihan. Dari segi apa yang dituntut, taklifi terbagi dua, yaitu tuntutan untuk memperbuat dan tuntutan untuk meninggalkan. Sedangkan dari segi bentuk tuntutan juga terbagi kepada dua, yaitu tuntutan secara pasti dan tuntutan tidak secara pasti. Adapun pilihan terletak antara memperbuat dan meninggalkan.<sup>91</sup>

Bentuk-bentuk hukum taklif menurut Jumhur Ulama ada lima, yaitu :

##### **a. *Ijab* (Wajib)**

*Ijab* (Wajib) yaitu titah Allah SWT yang menuntut terwujudnya suatu pekerjaan dengan tuntutan yang tegas atau mengikat. Artinya bahwa *khithab* (tuntutan) Allah tersebut

---

<sup>90</sup> Ahmad Sarwat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2012), hlm. 331.

<sup>91</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama, 2012), hlm. 40.

bersifat mengikat, maksudnya mau tidak mau harus dikerjakan, apabila ditinggalkan dikenai sanksi.

b. *Nadb* atau *Mandub* (Sunnah)

*Nadb* atau *Mandub* (Sunnah) yaitu titah Allah SWT yang menuntut terwujudnya suatu pekerjaan, tuntutananya tidak tegas/tidak mengikat. Artinya titah Allah tersebut sifatnya tidak mengikat, yakni tidak harus dikerjakan/ditunaikan, karena tidak harus maka yang tidak mengerjakan tidak dikenai sanksi apa-apa.

c. *Tahrim* (Haram)

*Tahrim* (Haram) yaitu titah Allah SWT yang menuntut ditinggalkannya sesuatu dengan tuntutan yang tegas atau mengikat. Hukum *tahrim* merupakan kebalikan dari *ijab*, yakni harus ditinggalkan, perintahnya tegas dan mengikat, artinya mau tidak mau harus ditinggalkannya, bila tidak ditinggalkan tentu ada sanksinya.

d. *Kharahah* (Makruh)

*Kharahah* (Makruh) yaitu titah Allah SWT yang menuntut ditinggalkannya sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti atau tidak mengikat. Hukum ini kebalikan dari *An-Nadab*, jadi keharusan meninggalkannya tidak tegas atau

tidak mengikat, maka bagi yang melanggarnya tidak ada sanksi apapun.<sup>92</sup>

e. *Ibahah* (Boleh)

*Ibahah* (Boleh) yaitu titah Allah SWT yang membolehkan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan, tidak ada sanksi ataupun ganjaran baik meninggalkannya ataupun mengerjakannya.<sup>93</sup>

## 2. Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i bukanlah dalam bentuk tuntutan, tetapi dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum taklifi atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab, atau syarat, atau penghalang maka ia disebut hukum wadh'i. Didalam hukum ia disebut pertimbangan hukum.<sup>94</sup>

Bentuk-bentuk hukum wadh'i. Berikut penjelasannya :<sup>95</sup>

- a. Sebab, menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah

---

<sup>92</sup> Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*,..., hlm. 29.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>94</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*,..., hlm. 44.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 44-46.

adalah suatu sifat yang dijadikan syari' sebagai tanda adanya hukum. Contoh firman Allah: “*Dirikanlah shalat sesudah matahari tergeincir*”. Pada ayat tersebut, tergelincirnya matahari dijadikan sebab wajibnya shalat. Hukum wadh'i hanya sebagai petunjuk untuk pelaksanaan hukum taklifi. Akan tetapi, para ulama Ushul Fiqh menetapkan bahwa sebab itu harus muncul dari nash bukan buatan manusia.

- b. Syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Contoh wudhu sebagai salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi apabila seseorang berwudhu, ia tidak harus menjalankan shalat.
- c. *Mani'* (penghalang), yaitu sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Contoh bahwa pembunuhan sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan.
- d. *Shihhah*, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara', yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada mani'. Misalnya, mengerjakan shalat zhuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudlu (syarat) serta tidak ada penghalang (tidak ada haidh, nifas dan sebagainya), maka pekerjaan yang dilaksnakan itu hukumnya sah. Sebaliknya

- jika sebab tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, sekalipun mani' nya tidak ada, maka shalat itu tidak sah.
- e. Batal, yaitu terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjual-belikan minuman keras. Akad ini dipandang bathal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara'.
  - f. *'Azimah*, yaitu hukum-hukum yang disyari'atkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyari'atkan Allah, sehingga sejak disyari'atkannya seluruh mukallaf wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat shalat zhuhur adalah empat rakaat. Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat zhuhur.
  - g. *Rukhshah* adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena udzur, misalnya kebolehan mengerjakan shalat zhuhur dua rakaat bagi para musafir, maka hukum itu disebut rukhshah.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

### BAB III

## TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN* DALAM PRAKTIKNYA

### A. *Bitcoin*: Sebagai Pembayaran Dalam Transaksi Keuangan Transaksi *E-Commerce*

#### 1. Sejarah *Bitcoin*

*Bitcoin* adalah uang elektronik atau mata uang virtual.<sup>97</sup> Mata uang ini diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto.<sup>98</sup> Identitas sebenarnya dari Satoshi Nakamoto masih menjadi sebuah misterius, bahkan banyak orang yang meragukan apakah ia adalah seorang atau sebuah komunitas.<sup>99</sup>

*Bitcoin* merupakan mata uang elektronik yang menggunakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* (pengguna ke pengguna) yang bersifat terbuka. *Bitcoin* berbentuk virtual sehingga apabila seseorang ingin melihat bagaimana bentuk fisik dari mata uang ini, maka jawabannya adalah tidak ada! Bentuknya bukan seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh sebuah bank dan bukan pula mata uang dari sebuah Negara.<sup>100</sup> *Bitcoin* adalah yang pertama dan mudah serta uang digital paling populer atau mata uang yang

---

<sup>97</sup> Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitcoin&stable=1> diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

<sup>98</sup> Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Sumatra Utara: Puspantara, 2016) hlm. 15.

<sup>99</sup> Namira Daufani, “Bitcoin dan Misteri Satoshi Nakamoto” dikutip dari <http://kompas.com/read/2014/01/19/1848426/bitcoin.dan.misteri.satoshinakamoto> diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

<sup>100</sup> Dimas Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, (Sumatra Utara: Puspantara, 2016) hlm. 1.

menggunakan kriptografi untuk mengendalikan penciptaan, administrasi dan keamanan.<sup>101</sup>

Konsep mata uang ini merupakan ide yang dicetuskan Nakamoto dimana mata uang ini adalah memperkenalkan sistem mata uang alternatif dunia yang benar-benar mengacu pada kekuatan *supply* dan *demand*. Kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan. Dalam hal ini *bitcoin* sebagai mata uang yang independen dan tidak ada intervensi (campur tangan) dari pihak manapun. Lalu siapa yang mengendalikan jaringan *bitcoin*? jawabannya tidak ada yang memiliki jaringan *Bitcoin*, sama seperti tidak ada yang memiliki teknologi pengoperasian email. *Bitcoin* dikendalikan oleh semua penggunanya di seluruh dunia.<sup>102</sup>

Pengembang memang dapat meningkatkan perangkat lunak *bitcoin*, tetapi mereka tidak bisa memaksakan perubahan dalam protokol *bitcoin* karena semua pengguna bebas memilih perangkat lunak dan versi yang ingin mereka gunakan. Agar tetap kompatibel satu sama lain, semua pengguna perlu menggunakan perangkat lunak yang mengikuti peraturan yang sama. *Bitcoin* hanya bisa bekerja dengan baik bila ada konsensus penuh diantara semua

---

<sup>101</sup> David Floyd, “Cara Kerja Bitcoin” dikutip dari <http://www.investopedia.com/news/how-bitcoin-works/> diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

<sup>102</sup> Dikutip dari <https://bitcoin.org/id/faq> diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

penggunanya. Bitcoin menjadi mata uang digital yang pertama di dunia menggunakan konsep *crypto-currency* (mata uang virtual hasil kriptografi) yang kemudian diikuti oleh mata uang virtual lainnya seperti *Ripple*, *Litecoin*, *Mastercoin* dan sebagainya.<sup>103</sup> Namun bagaimanapun *bitcoin* menjadi mata uang yang paling menarik dan populer karena yang pertama di dunia.

## 2. Cara Mendapatkan *Bitcoin*

Sebelum memulai menggunakan *bitcoin* langkah awal yang harus dilakukan yaitu membuat *Wallet* (Dompet) *Bitcoin*. *Wallet* (dompet) sama seperti bank pribadi atau seperti dompet-dompet pada umumnya namun *Wallet* (dompet) *bitcoin* ini merupakan sebuah wadah berwujud virtual yang digunakan untuk menyimpan *bitcoin*. Langkah pertama sebelum menggunakan *bitcoin* seseorang harus memiliki sebuah *wallet*. Secara umum ada dua jenis tipe *wallet* yang dapat digunakan, yaitu *wallet* yang terhubung dengan jaringan *peer-to-peer bitcoin* secara langsung seperti *software*<sup>104</sup> yang diinstall pada komputer contohnya *Multibit*<sup>105</sup>.

---

<sup>103</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*,..., hlm. 83.

<sup>104</sup> *Software* (Perangkat lunak) adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Dikutip dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_lunak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak), diakses pada tanggal 20 februari 2020.

<sup>105</sup> *Multibit* adalah *software* dompet *bitcoin* khusus untuk pengguna computer atau laptop. *MultiBit* juga mendukung banyak bahasa. Dikutip dari <https://id.m.wikihow.com/Mendapatkan-Bitcoin%3famp=1>, diakses pada tanggal 20 februari 2020.



Ada beberapa media yang dapat digunakan untuk mendapatkan *Bitcoin*, yaitu :<sup>106</sup>

a. Mining atau menambang

Proses penambangan *Bitcoin* tidak dilakukan seperti proses penambangan biasanya yang memakai bor, mesin penggali, dan sejenisnya. Proses penambangan *Bitcoin* dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer yang berusaha untuk melakukan perhitungan menggunakan fungsi hash agar sebuah blok baru dapat diterima ke dalam *blockchain*. Pada dasarnya ada dua metode menambang berdasarkan alat yang dipakai, yakni dengan komputer biasa yang dilengkapi kartu grafis (*Graphic Processing Unit*), atau dengan mesin khusus menambang yaitu *Application Spesific Integrated Circuit (ASIC) Miner*. Para penambang ini akan memverifikasi transaksi yang dilakukan dalam sebuah buku besar yang disebut dengan *blockchain*, kemudian mereka akan mendapat kompensasi berupa *Bitcoin* setiap kali berhasil menyelesaikan satu transaksi atau blok.

b. Membeli *Bitcoin*

*Bitcoin* dapat diperoleh dengan cara membelinya dari penjual *Bitcoin*, terdapat beberapa perusahaan di dunia

---

<sup>106</sup> Dara Lidia, "Eksistensi Bitcoin", *Skripsi*, Program Strata 1 UIN Ar-Raniry, Darusalam Banda Aceh, 2018, hlm. 49-52.

yang menyediakan jasa pembelian atau penjualan *Bitcoin*. *Bitcoin* tidak mengalami inflasi seperti uang pada umumnya, oleh karena itu *Bitcoin* tidak akan mengalami guncangan stabilitas ketika inflasi terjadi, akan tetapi yang membuat harga *Bitcoin* berubah menjadi tinggi atau rendah yaitu permintaan dan penawaran terhadap *Bitcoin* itu sendiri. Permintaan dan penawaran tersebut dapat terpengaruhi oleh penerimaan atau penolakannya di suatu negara, seperti pada saat pemerintah India menyatakan bahwa mata uang virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di India, pemerintah India akan mengambil langkah guna mengurangi penggunaan aset kripto dalam pendanaan aktivitas terlarang termasuk kriminal. Pernyataan tersebut berdampak kepada merosotnya nilai dari *cryptocurrency* ini hingga ke level 9.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 119,7 juta.<sup>107</sup>

c. Menerima pembayaran melalui *Bitcoin*

*Bitcoin* juga bisa didapatkan melalui penerimaan pembayaran terhadap penjualan suatu barang atau jasa, seperti yang ditemukan di beberapa tempat di Bali yang menerima pembayaran dengan menggunakan *Bitcoin*. Pada

---

<sup>107</sup> Sakina Rakhma D.S., *Pemerintah India Tolak Penggunaan Mata Uang Virtual*, dikutip dari <https://kompas.com/yogyakarta/read/2018/02/02/052915226/pemerintah-india-tolak-penggunaan-mata-uang-virtual>, diakses pada tanggal 22 februari 2020.

januari 2018 Bank Indonesia menemukan sebanyak 44 merchant yang pernah dan masih menerima pembayaran dengan menggunakan *Bitcoin*, 44 merchant tersebut bergerak dibidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata.<sup>108</sup>

d. *Bitcoin* Faucet

*Bitcoin* faucet merupakan cara untuk mendapatkan *Bitcoin* secara gratis tanpa perlu menambang atau membelinya. *Bitcoin* gratis bentuknya seperti *pay-per-click* yang memang disediakan untuk memperkenalkan *Bitcoin* kepada masyarakat umum.

e. *Bitcoin* Afiliasi

*Bitcoin* Afiliasi adalah program yang biasanya dikeluarkan oleh website untuk menarik para internet marketer mempromosikan produk atau layanan yang mereka berikan dengan bonus atau bayaran tertentu untuk setiap transaksi atau pendaftaran.

*Bitcoin* tidak bisa direpresentasikan, namun dapat dikonversikan ke suatu jenis mata uang yang di inginkan. Oleh karena itu setiap orang yang menggunakan *Bitcoin* harus terlebih dahulu memiliki akun *Bitcoin*. Harganya

---

<sup>108</sup> Agustiyanti, *BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin*, dikutip dari <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin>, diakses pada tanggal 22 februari 2020.

akan dikalkulasi secara otomatis sesuai dengan harga market pada saat order dipasang.<sup>109</sup>

Tabel 1  
Situs-Situs yang Pernah Menerima Transaksi *Bitcoin*<sup>110</sup>

Situs Afiliasi dan Penambangan <i>Bitcoin</i>	Trading dan Exchange	Penerima Pembayaran dengan <i>Bitcoin</i>	Bitcoin Faucet
Bitclub Network	Binance	KFC Kanada	Eobot Faucet All Cryptocurrency
CEX.IO	HitBTC	Cafe Upstairs Cikini	Trusted Free Bitcoin
	Houbi	Semesta Rental Car	A-ads FreeBitcoin
	KuCOIN	NamaCheap.com	BitVisitor
	Bitmex	RepublikHost.com	Bitcoin Get
	Gate	HobiHouse.com	I want Free Bitcoins
	Coin Exchange	Grosirmu.com	Virtual Faucet
	BTCAalpha	Overstock.com	Faucebtc
	CoinBase	Faiyo.net	DailyFreeBits
	Luno	Fastcell.net	Btc4u

### 3. Mekanisme Transaksi Jual Beli dengan *Bitcoin*

Jual-beli yang ada pada dunia maya tidak jauh berbeda dengan jual-beli yang ada pada dunia nyata yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual-belikan maupun dari akadnya yang membedakan dari segi transaksinya. Dalam dunia nyata model

<sup>109</sup> *Ibid.*,

<sup>110</sup> Dara Lidia, "Eksistensi Bitcoin",..., hlm. 52.

transaksi yang biasa digunakan yaitu *face to face* atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan model transaksi yang ada pada dunia maya, kebanyakan orang melakukan suatu transaksi misalnya jual-beli tanpa mengetahui bagaimana objek yang diperjual-belikan tersebut baik atau tidak, dalam artian keadaanya ataupun keberadaannya. Dalam hal jual-beli dengan *bitcoin*, seseorang tidak mudah begitu saja dapat melakukan jual-beli menggunakan *bitcoin*. Seseorang yang ingin melakukan jual-beli dengan *bitcoin* harus memiliki dompet *bitcoin* (*wallet*) terlebih dahulu sehingga orang tersebut memiliki alamat *bitcoin* (rekening) untuk menerima *bitcoin* atau mengirim *bitcoin* kepada orang lain.<sup>111</sup>

Setelah memiliki dompet serta alamat *bitcoin* orang tersebut harus mencari jasa yang menyediakan penukaran *bitcoin* (*bitcoin exchanger*). Penyedia layanan *bitcoin exchanger* tersebut bisa berupa perorangan atau perusahaan seperti pada umumnya yaitu : <https://www.bitcoin.co.id/>, <https://vip.bitcoin.co.id/>, <http://www.indo-bitcoin.com> dan <https://artabit.com/bitcoin/> . Jasa *bitcoin exchanger* di Indonesia yang dilakukan perorangan ini masih jarang, sebab pengguna *bitcoin* di Indonesia hanyalah orang-orang tertentu saja seperti yang mengerti dunia Teknologi Informatika dan Keuangan Publik serta yang melakukan jual-beli

---

<sup>111</sup> Ari Pribadi, “Analisa Hukum Terhadap Bitcoin”, *Skripsi*, Program Strata 1 UIN Walisingo, Semarang, 2014, hlm. 53.

dengan *bitcoin* pun hanya untuk kepentingan tertentu saja seperti investasi dengan memanfaatkan fluktuasi harga.<sup>112</sup>

#### **4. Kelebihan dan Kekurangan *Bitcoin***

Adapun kelebihan dan kekurangan dari *bitcoin* tersebut yaitu :

##### **a. Kelebihan**

- 1) Dalam transaksi *bitcoin*, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Dengan *bitcoin* dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas pengguna sama sekali. Di dompet *bitcoin* tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh merchant ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.
- 3) Metode Pembayaran Global yang Efisien. *Bitcoin* dapat ditransfer dari Indonesia ke Canada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuannya.

- 4) Asalkan ada internet, semua orang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja di dunia ini, dengan menggunakan tablet, handphone, atau komputer. *Bitcoin* juga tidak mengenal hari libur atau cuti bersama, mau jam berapa saja, hari apa saja transaksi dapat dilakukan.
- 5) Harga *bitcoin* ditentukan oleh penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).<sup>113</sup>

#### **b. Kekurangan**

- 1) *Bitcoin* berpotensi hilang dari dompet digital, jika komputer terserang virus atau terjadi pencurian password atau hacker.
- 2) *Bitcoin* belum menjadi mata uang yang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjamin keaslian, menjaga nilai tukar. Semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem sehingga tidak jelas penanggungjawabnya.
- 3) *Bitcoin* tidak diasuransikan.

---

<sup>113</sup> Ari Pribadi, "Analisis Hukum Terhadap *Bitcoin*",..., hlm. 62-64.

- 4) *Bitcoin* rawan digunakan sebagai tempat pencucian uang (*money laundry*).
- 5) Belum ada peraturan yang sah mengenai *bitcoin* dari Bank Indonesia maupun pemerintah.
- 6) Nilai *bitcoin* bisa jatuh atau bahkan mencapai titik 0 (nol).
- 7) *Bitcoin* dapat digunakan sebagai transaksi jual-beli gelap seperti jual-beli senjata api, narkoba dan lainnya.<sup>114</sup>

Pada saat penulisan skripsi ini dilakukan, penulis menemukan beberapa negara yang melarang penggunaan *Bitcoin*. Volatilitas dan ketidakpastian mata uang digital merupakan alasan utama pelarangan penggunaan *Bitcoin* di negeranegara tersebut. Selain itu ketakutan jika mata uang digital tersebut digunakan untuk pembiayaan terorisme. Beberapa negara tersebut adalah :

Tabel 2  
Daftar Negara yang Melarang Penggunaan *Bitcoin*<sup>115</sup>

NO	NEGARA	TAHUN	Alasan
1	Nigeria	Sejak 17 Januari 2017	-
2	China	Sejak 08 Januari 2017	Akan terbitkan mata uang digital sendiri
3	Colombia	Sejak 31 Desember 2016	Khawatir penipuan cryptocurrency

<sup>114</sup> *Ibid.*,

<sup>115</sup> Aprilia Eka, *Daftar Negara yang Melarang Penggunaan Mata Uang Digital Seperti Bitcoin*, dikutip dari <https://kompas.com/ekonomi/read/2017/12/27/070000226/daftar-negara-yang-melarang-penggunaan-mata-uang-digital-seperti-bitcoin>, diakses pada tanggal 23 februari 2020.



4	Taiwan	Sejak 03 November 2015	Peretasan <i>bitcoin</i>
5	Ecuador	Sejak 24 Maret 2015	Akan terbitkan mata uang digital sendiri
6	Bangladesh	Sejak 22 September 2014	Menghindari pencucian uang
7	Kyrgyzstan	Sejak 04 Agustus 2014	-
8	Bolivia	Sejak 19 Juni 2014	-
9	Vietnam	Sejak 28 Februari 2014	Bisa digunakan untuk kejahatan dan risiko tinggi untuk investor
10	Rusia	Sejak 09 Februari 2014	<i>Bitcoin</i> digunakan untuk kegiatan ilegal
11	Thailand	Sejak 30 Juli 2013	<i>Bitcoin</i> bukan mata uang
12	Maroko	Sejak November 2017	-
13	Korea Selatan	Sejak 13 Desember 2017	Sulit untuk mengontrol keuangannya
14	Singapura	Sejak 29 September 2017	Timbul kendala antar perusahaan
15	Nepal	Sejak 2017	-
16	Israel	Sejak 2018	Berisiko tinggi alami bubble (pengelembungan keuangan global karena spekulasi)
17	Indonesia	Sejak 2018	Tidak didukung oleh OJK, rentan alami peretasan dan sering tersangkut pencucian uang

Berikut beberapa kasus yang pernah tercatat mendapatkan keuntungan dan mengalami kerugian menggunakan *Bitcoin* :

Tabel 3  
Kasus Keuntungan Penggunaan *Bitcoin*<sup>116</sup>

NO	KASUS	INVESTASI	KEUNTUNGAN
1	Kritoffer Koch	\$27 ribu (Rp300.000)	\$850.000 (10 milyar)
2	Erin heri	Rp 20 Juta	Rp76,8 juta
3	Erik Finman	\$1.000 (Rp 13,48 juta)	\$ 3,4 juta (Rp 45,86 M)
4	Daniel Colosi	\$5.000 (Rp 68,6 juta)	\$200 ribu (Rp 2,7 miliar)
5	Spendi	<i>Bitcoin</i> Faucet	Telah mampu membayar hutang dan membeli tanah seharga 1 M

Tabel 4  
Kasus Kerugian Penggunaan *Bitcoin*<sup>117</sup>

NO	KASUS	KASUS	KERUGIAN
1	Mt. Gox	Peretasan	850.000 <i>bitcoin</i> atau US\$ 450 juta saat itu
2	Bitstamp	Peretasan	US\$ 5 juta
3	<i>Bitcoin</i> Saving	Fraud	US\$ 4,5 juta
4	Bitfinex	Peretasan	US\$ 330.000
5	Silkroad	Melayani penjualan narkoba	FBI membekukan US\$28,5 juta
6	Coincheck	Peretasan	US\$530 juta atau setara Rp7,1 triliun

<sup>116</sup> Yodik Prastya, *Kisah Sukses Pengguna Bitcoin*, dikutip dari <https://seputarforex.com/amp/artikel/kisah-sukses-pengguna-bitcoin-284271-38>, diakses pada tanggal 23 februari 2020.

<sup>117</sup> Sylke Febrina Laucereno, *BI Beberkan Sejumlah Kasus Bitcoin, Apa Saja?*, dikutip dari <https://m.detik.com/finance/moneter/d-381616/bi-beberkan-sejumlah-kasus-bitcoin-apa-saja>, diakses pada tanggal 23 februari 2020.

## B. Pengertian *E-Commerce*

*Electronic Commerce* atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacture*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.<sup>118</sup> Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.<sup>119</sup>

Ada banyak definisi untuk *E-Commerce*, tapi umumnya *E-Commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukung dan aktivitas komersial pemerintah. Ini termasuk antara lain manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, legal dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lain.<sup>120</sup>

*E-Commerce* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perniagaan via elektronik.<sup>121</sup> Secara definitif, *E-Commerce* adalah suatu rangkaian

---

<sup>118</sup> Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 10.

<sup>119</sup> Mawardi, *Transaksi E-Commerce Dan Bai' As-Salam : Suatu Perbandingan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. VII, No. 1 Juni 2008, hal. 62.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>121</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 236.

dinamika teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi dan pertukaran barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Adapun pengertian *E-Commerce* menurut Julian Ding (dalam buku *E-Commerce : Law dan Office* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa dan peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat didalam media elektronik (media digital) diaman kehadiran para pihak secara fisik tidak diperlukan.<sup>122</sup>

Dari urain di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas *E-Commerce* adalah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.<sup>123</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut terdapat tiga unsur penting dalam *E-Commerce*, yaitu :

1. Terjadinya transaksi antara dua pihak atau lebih.
2. Transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik.
3. Bertujuan untuk memperdagangkan barang/jasa.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 221-222.

<sup>123</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 180.

<sup>124</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukumh Bisnis*,... hlm. 222.

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya *E-Commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.<sup>125</sup>

### C. Dasar Hukum *E-Commerce*

Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya, maka *E-Commerce* atau *E-Business* menurut kacamata fiqih kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis dan variabel. Hal ini termasuk dalam kategori *umuriddunya* (persoalan teknis keduniawian) yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Namun dalam hal ini ada yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan dan prinsipil yakni prinsip-prinsip syariah dalam muamalah tersebut di atas yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Sebagaimana menurut kaidah fiqih bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi E-Commerce Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 17-18.

<sup>126</sup> Setiawan Budi Utomo, "Hukum Electronic Commerce (E-Commerce)" dikutip dari [www.dakwatuna.com/2009/08/20/3498/hukum-electronic-commerce-e-commerce/amp/](http://www.dakwatuna.com/2009/08/20/3498/hukum-electronic-commerce-e-commerce/amp/), diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

Oleh karena itu hukum transaksi dengan menggunakan media *E-commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip *mashlahah* karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relatif aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal itu dapat ditolerir. (berdasarkan prinsip toleransi syariah dalam muamalah dan kaidah fiqih : *Adh-Dhararu Yuzal/Mudarat harus dihilangkan*).<sup>127</sup>

Mengenai teknis operasionalnya dikembalikan kepada kelaziman, tradisi, prosedur dan sistem (*'urf*) yang konvensinya berlaku termasuk dalam implementasi *ijab* dan *qabul* dalam jual beli, serta tidak harus dilakukan dengan mengucapkan kata atau bertemu fisik, tetapi bersifat fleksibel dengan meng-klik atau meng-enter pilihan tertentu pada *cyberspace* yang kemudian dilakukan penyelesaian pembayaran dengan cara dan media teknologi apapun dapat dianggap sah selama memenuhi kriteria dan persyaratan syariah dalam transaksi untuk selanjutnya masing-masing pihak komitmen untuk memenuhi kewajibannya masing-masing sesuai kesepakatan.<sup>128</sup>

Dalil yang membolehkan transaksi *E-Commerce* adalah sebagai berikut :

---

<sup>127</sup> *Ibid.*,

<sup>128</sup> *Ibid.*,

1. Terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾<sup>129</sup>

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>130</sup>

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

عن عائش قال: قال رسول الله عليه وسلم: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَا دَ كُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

Artinya :

*Dari Aisyah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya sebaik-baiknya apa yang kalian makan adalah yang berasal dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian termasuk dari usaha kalian.” (H.R Abu Daud)*<sup>131</sup>

3. Hadist dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن سهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya :

*Diriwayatkan dari Shuhaib ra bahwa Nabi SAW pernah bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga untuk dijual”.* (HR. Ibnu Majah).<sup>132</sup>

<sup>129</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 282.

<sup>130</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm. 80.

<sup>131</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunah Abu Daud*, (Libanon: Darr al Fikr, 1994), hlm. 217.

<sup>132</sup> Muhammad Nasaruddin Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*, Bab: Asy: Syirkah wa al Mudharabah, No. 2289, (Bairut: Almaktaba Al-Islami 1998), hlm. 177.

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Diantara mereka adalah Syekh Muhammad Bakhit al Muthi'i, Mushthofa az Zarqa', Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani'. Alasan beliau-beliau adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pendapat banyak ulama dimasa silam yang menyatakan sahnya transaksi via surat menyurat dan jika *ijab* (pernyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan cara berteriak.
2. Yang dimaksud dengan disyaratkannya kesatuan majelis transaksi adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah yang dimaksudkan adalah adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat.<sup>133</sup>

#### **D. Mekanisme Transaksi *E-Commerce***

Dalam bisnis, keberadaan *e-commerce* berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, *e-commerce* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (*user*) setelah melalui beberapa tahapan, yaitu :<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Wakhidah dan Chamim Thohari, "Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *journal.um-surabaya.ac.id*, (Surabaya) 2019, hlm. 10.

<sup>134</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukumh Bisnis*,... hlm. 225-228.



### 1. *Information sharing*

*Information sharing* merupakan proses paling awal dalam transaksi *e-commerce*. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan browsing di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan *user* di dunia maya. Pertama ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui *website*-nya. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan.

### 2. *Online orders*

*Online orders* merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyelesaikan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, para pedagang (*merchant*) biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan. Setelah pengisian formulir pemesanan

(*order form*) dilakukan, biasanya dalam *website* disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Adapun apabila yang ditekan tombol "*submit*", maka akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Adapun apabila yang ditekan tombol "*reset*" berarti sistem akan menghapus semua proses order sehingga untuk melanjutkan pemesanan, *costumer* perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan *costumer* telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka *merchant* akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *costumer* dalam bentuk *e-mail*.

### 3. *Online transaction*

*Online transaction* yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi *online* dengan cara *chatting* atau melalui *video conference* secara audio visual. Adapun transaksi lainnya seperti menggunakan *e-mail* juga dapat dilakukan secara mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan *e-mail address* sebagai media transaksi.

### 4. *E-Payment*

*E-Payment* merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan

jasa pembayaran secara *online (online payment)*, lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*). Adapun bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan pelayanan. Dalam *e-commerce, e-payment* dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk, misalnya yaitu:

*a. Credit card*

*Credit card* dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.

*b. E-check*

*E-check* yaitu sistem pembayaran *online* dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui *e-mail* atau *faximile*. *E-check* biasanya memuat semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sesungguhnya, namun perbedaannya tanda tangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital (*digital signature/digital certificate*). Perusahaan seperti NetCheck baru saja mempelopori penggunaan cek elektronik,

sehingga dapat dimanfaatkan untuk transaksi secara individu. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan *e-check*, pertama-tama *costumer* perlu membuka *account* bank di internet. Dengan demikian, penerima *e-check* ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentransfer uang dari rekening pengirim ke penerima *e-check* sesuai dengan nilai yang tercantum.

c. *Digital cash*

*Digital cash* merupakan sistem pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui sistem *digital cash*, uang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk digit sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Melalui *e-mail*, nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai pihak penyelenggara layanan ini) untuk mendapatkan nomor seri beberapa *token* (semacam kupon). Bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang yang ditransfer ke rekening nasabah sesuai dengan nilai nominal token tersebut. Dengan *token* inilah yang kemudian akan dipergunakan nasabah sebagai alat pembayaran (*digital cash*) untuk belanja di internet.

**BAB IV**  
**ANALISA TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *BITCOIN***  
**PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**A. Analisa Manfaat dan Mafsadat Penggunaan *Bitcoin* sebagai Alat Transaksi dalam Jual Beli**

Pada dasarnya di dalam Islam hukum asal segala sesuatu adalah mubah, mubah dalam tatanan muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Pelarangan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam muamalah seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian).<sup>135</sup> Maka dalam *maqāshid al-syariah* yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dapat diwujudkan.

Suatu alat pembayaran dapat dicetak dari jenis materi dan bentuk apapun, asalkan jenis materi dan bentuknya tersebut dapat diterima oleh masyarakat umumnya. Karena penerimaan merupakan unsur penting dalam berlakunya suatu hukum disuatu kalangan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa ke khalifahan umar. Umar Radhiyallahu Anhu pernah berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta, namun hal itu tidak jadi direalisasikan setelah mempertimbangkan mafsadatnya yang lebih besar, yang akan membuat unta habis jika alat pembayaran dicetak dengan bahan kulit unta. Ini menunjukkan bahwa bahan pembuatan uang boleh dari apa saja, dan seorang pemimpin dapat memilih uang dari materi

---

<sup>135</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,..., hlm. 6.

apapun dan dengan bentuk apapun selama mendatangkan kemaslahatan, dan tidak menyalahi syariah.<sup>136</sup>

Uang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi, segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara secara fungsi, yang dapat dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsi sebagai uang yaitu dapat dijadikan sebagai : alat tukar-menukar, penyimpanan nilai, satuan hitung dan alat pembayaran.<sup>137</sup> Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut :<sup>138</sup>

- a. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
- b. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya :
  - 1) Tahan lama dan tidak mudah rusak
  - 2) Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai
  - 3) Mudah dibawa
  - 4) Nilainya relative stabil

---

<sup>136</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Ūmar bin Al-Khattab*, terj. Asmuni Solihan, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 327.

<sup>137</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah Edisi Kedua*,..., hlm. 2-3.

<sup>138</sup> Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Islam*, Vol 4 No.1, Bisnis Dan Management Islam 2016, hlm. 37.

- 5) Jumlahnya tidak berlebihan
- 6) Terdiri atas berbagai nilai nominal.

Bitcoin merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau *al-jahalah* (ketidak jelasan). Bitcoin hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar dan alat investasi di dunia maya dalam ruang-lingkup pengguna saja. Islam menjelaskan bahwa benda dapat dikatakan harta harus memiliki empat unsur, yaitu (a) bersifat materi (*aniyah*) atau memiliki wujud nyata, (b) dapat disimpan untuk dimiliki, (c) dapat dimanfaatkan, (d) ‘*Urf* masyarakat memandangnya sebagai harta. Hal ini bitcoin tidak bisa dikatakan sebagai harta karena tidak memiliki wujud yang nyata, tidak adanya ‘*Urf*. Berbicara mengenai alat tukar bahwa alat tukar dalam Islam memang tidak dibatasi selagi tidak bertentangan oleh syara’.<sup>139</sup>

Bitcoin memiliki karakteristik sebagai mata uang atau alat tukar karena diterima sebagai alat pembayaran oleh komunitasnya. Namun akan banyak kemadharatan yang dapat terjadi terhadap pengguna bitcoin yakni karena bitcoin bersifat *al-jahalah* (tidak jelas) akan menyebabkan terjadinya unsur penipuan pada jual-beli dengan bitcoin. Pemanfaatan bitcoin yang dijadikan sebagai alat tukar atau komoditas sebagai sarana investasi akan dapat hilang secara tiba-tiba sebab tidak ada yang menjamin keaslian benda tersebut, tidak ada yang menjaga nilainya atau ada kemungkinan bahwa bitcoin dapat tidak menjadi berharga lagi suatu hari

---

<sup>139</sup> Ari Pribadi, “*Analisis Hukum Terhadap Bitcoin*”,..., hlm. 69.

nanti, kehilangan atau kerugian bitcoin akan mudah terjadi apalagi bitcoin adalah file yang hanya dapat disimpan dalam komputer atau smartphone dimana rawan terhadap kerusakan dan virus yang dikirim para hacker yang ingin melakukan pencurian.<sup>140</sup>

Sebenarnya banyak sekali manfaat terhadap *bitcoin* itu sendiri, seperti :

- 1) Dalam transaksi *bitcoin*, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Dengan *bitcoin* dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas pengguna sama sekali. Didompet *bitcoin* tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh merchant ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.
- 3) Metode Pembayaran Global yang Efisien. *Bitcoin* dapat ditransfer dari Indonesia ke Canada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuannya.
- 4) Asalkan ada internet, semua orang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja di dunia ini, dengan menggunakan tablet, handphone, atau komputer. *Bitcoin* juga tidak mengenal hari

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 70.



libur atau cuti bersama, mau jam berapa saja, hari apa saja transaksi dapat dilakukan.

- 5) Harga *bitcoin* ditentukan oleh penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).<sup>141</sup>

Meskipun terdapat manfaat dari *bitcoin* tersebut tetapi terdapat mafsadat yang ditimbulkan dari padanya, yakni :

- 1) *Bitcoin* berpotensi hilang dari dompet digital, jika komputer terserang virus atau terjadi pencurian password atau hacker.
- 2) *Bitcoin* belum menjadi mata uang yang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjamin keaslian, menjaga nilai tukar. Semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem sehingga tidak jelas penanggungjawabnya.
- 3) *Bitcoin* tidak diasuransikan.
- 4) *Bitcoin* rawan digunakan sebagai tempat pencucian uang (*money laundry*).
- 5) Belum ada peraturan yang sah mengeni *bitcoin* dari Bank Indonesia maupun pemerintah.
- 6) Nilai *bitcoin* bisa jatuh atau bahkan mencapai titik 0 (nol).
- 7) *Bitcoin* dapat digunakan sebagai transaksi jual-beli gelap seperti jual-beli senjata api, narkoba dan lainnya.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Ari Pribadi, "Analisis Hukum Terhadap *Bitcoin*", ..., hlm. 62-64.

<sup>142</sup> *Ibid.*,

Kemudian dalam setiap transaksi muamalat yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan adalah salah satu tercapainya tujuan yaitu kemaslahatan. Akan tetapi yang lebih penting adalah bahwa ternyata setelah ditinjau dalam penggunaan *bitcoin* terutama sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai transaksi pembayaran keuangan online lebih besar madharatnya ketimbang pemanfaatannya itu sendiri. Sehingga banyak sekali risiko terhadap para penggunanya, dan ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah bahwa transaksi muamalat yang menimbulkan kemadharatan sebaiknya dihilangkan. Sesuai dalam kaidah fiqih yaitu:<sup>143</sup>

الضَّرُّ يُزَالُ

*Artinya :*

*Kemudharatan harus dihilangkan.*

Sebenarnya konsep dari pada kaidah tersebut memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idrar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya yang menyakiti pada orang lain. Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan maupun di akhirat. Sebaiknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat (kerusakan) dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Prinsip dasar inilah yang menjadi landasan utama disetiap hukum yang ditetapkan dalam syari'at Islam.

---

<sup>143</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,...*, hlm. 2.

Karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk madharat dan mafsadat wajib dihindari. Adanya kewajiban untuk menghindarkan diri akan terjadinya suatu kemadharatan atau dengan kata lain dilakukan tindakan pencegahan (preventif) agar jangan sampai terjadi suatu kemadharatan dengan segala daya dan upaya yang diusahakan. Diantara tindakan-tindakan yang dapat dilakukan guna mencegah kemadharatan adalah :<sup>144</sup>

1. Mengedepankan sikap kehati-hatian terutama dalam menggunakan sesuatu. Seperti menggunakan *bitcoin* sebagai alat transaksi maupun komoditas.
2. Menimbang dari segi risiko yang diperoleh, apakah lebih besar dari manfaat yang dihasilkan, jika keuntungan besar tapi risiko kerugian lebih besar, maka harus dipertimbangkan.
3. Segala hal yang berkaitan dengan risiko yang sekiranya membawa dampak yang merugikan sebaiknya ditinggalkan.
4. Perlu memilah-milah dalam hal bertransaksi maupun berinvestasi dalam bentuk komoditas, karena kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Sehingga apa yang dicitakan yaitu kemaslahatan dapat terwujud.

Apabila dalam waktu yang sama dihadapkan dalam suatu pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, tentunya yang harus

---

<sup>144</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,...*, hlm. 15.

didahulukan adalah menolak kemafsadatan.<sup>145</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

دُرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>146</sup>

Artinya :

*Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Karena kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Hal tersebut dianalogikan kepada diharamkannya judi, minum-minuman yang memabukkan (khamr). Meskipun pada keduanya terdapat kemanfaatan, namun bahaya terhadap kerusakannya lebih besar. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...

147 ﴿٢٩﴾

Artinya :

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”....<sup>148</sup>*

Dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih adanya kemaslahatan. Sedangkan tujuan daripada syari’at Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya dalam suatu perkara yang mengandung suatu kemadharatan dan mengandung pula

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>147</sup> Q.S. Al-Baqarah (1) : 219.

<sup>148</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm. 120.

suatu kemaslahatan, dimana diantara keduanya itu benar-benar seimbang, sehingga sulit untuk ditarjihkan, maka berdasarkan kaidah fiqih perkara tersebut haruslah ditolak. Dalam hal ini hal yang lebih menguatkan yaitu mencegah kemafsadatan yang lebih baik, bisa diartikan lebih baik menghindarkan diri dari *syubhāt* daripada melakukannya. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadat mengakibatkan kemadharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan para ulama, sebagaimana dijelaskan berikut :<sup>149</sup>

1. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqāshid as-syariah*, dalil-dalil kulli (general dari al-Qur'an dan as-Sunnah), semangat ajaran dan kaidah kulliyah hukum Islam.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.

Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas menurut hemat penulis bahwa *bitcoin* bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu Negara Indonesia, karena berdasarkan pada sisi legalitasnya pada hukum positif yaitu dengan adanya surat edaran Bank Indonesia

---

<sup>149</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 53.

nomor 16/6/Dkom/2014 yang menyatakan bahwa *bitcoin* tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di Negara Indonesia meskipun secara syarat dapat terpenuhi tetapi secara unsur belum dapat terpenuhi. Adapun aspek lain yang menjadi pertimbangan yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun seperti yang sudah dijelaskan terkait manfaat dan mafsadat ketika menggunakannya. Karena setiap risiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses kepada *bitcoin* sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *bitcoin*. Sudah tentu akan resiko bahaya lebih besar bagi para komunitas atau pengguna *bitcoin* tersebut. Oleh karena itu sebaiknya tidak menggunakan alat tukar uang digital tersebut sebagai alat transaksi dalam praktik jual beli.

## **B. Analisa Fiqih Muamalah terhadap *Bitcoin* sebagai Alat Transaksi dalam Jual Beli**

Penggunaan alat tukar *Bitcoin* pada dasarnya bernilai mubah, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

*Artinya :*

*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya.*

Akan tetapi jika dilihat kepada kasus-kasus yang pernah terjadi pada pemanfaatannya, penggunaan *Bitcoin* menghasilkan suatu efek perbuatan yang jika merujuk kepada pembagian efek perbuatan dalam *maqāshid al-syariah* dikategorikan kepada efek perbuatan yang menimbulkan madharat kepada orang lain dan dilakukan dengan sengaja karena pada umumnya seseorang yang ingin menggunakan *bitcoin*, terlebih dahulu akan mencari tahu tentang *bitcoin* sebelum menggunakannya, maka dapat dikatakan bahwa mereka sengaja menggunakan *bitcoin* walaupun telah mengetahui efek negatif yang ditimbulkan pada penggunaan *bitcoin*. Namun mereka tidak bermaksud menimbulkan madharat kepada orang lain, mereka hanya menginginkan kemudahan dan keuntungan yang merupakan niat dasar pada penggunaannya. Walaupun mereka tidak bermaksud menimbulkan mafsadat kepada orang lain, akan tetapi efek madharat yang dihasilkan bersifat pasti, artinya efek mudaratnya dapat dipastikan dan nilai mafsadatnya ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai maslahat. Nilai mafsadat yang dihasilkan pada penggunaan *bitcoin* masuk ke *hajiyyat* dan bisa naik ke tingkat *dharūriyat*, karena *bitcoin* bernilai harta.<sup>151</sup>

Oleh karena itu, harta yang merupakan salah satu unsur dari lima unsur *maqāshid al-syariah-syariah* yang menjadi tujuan syariat harus

---

<sup>151</sup> Dara Lidia, "Eksistensi Bitcoin",..., hlm. 71-72.

dijaga dan dipelihara karena harta termasuk kepada tingakat *dharūriyat* yang apabila tidak dijaga akan menimbulkan kesempitan dan kerusakan. Tanpa adanya harta, perkara-perkara duniawi dan agama seseorang tidak bisa terlaksana dengan baik. Tingkat kemafsadatan yang ditimbulkan oleh penggunaan *bitcoin* lebih besar dibandingkan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan. Tingkat kemaslahatan penggunaan *bitcoin* berada pada tingkat *hajiyyat*, sedangkan tingkat mafsadatnya jauh lebih besar dari *hajiyyat*, yaitu berada pada tingkat *dharūriyat*. Maka penggunaannya ini merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, karena menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mewujudkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:<sup>152</sup>

دَرْأُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

*Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Sejak kemunculan mata uang *bitcoin*, sejumlah otoritas di beberapa negara membicarakan mata uang tersebut. Hal ini membuat heboh karena mata uang digital di dunia maya, ternyata bisa juga dipakai di dunia nyata. Adapun konsep yang ada pada mata uang virtual ini sebagaimana telah penulis jelaskan pada BAB III yaitu memperkenalkan sistem mata uang alternatif dunia yang benar-benar mengacu pada kekuatan *supply* dan *demand*, kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm. 27.



ditawarkan. Dalam hal ini *bitcoin* sebagai mata uang yang independen dan tidak ada intervensi (campur tangan) dari pihak manapun. Dengan adanya konsep ini masyarakat umum secara bertahap mencoba membeli dan menggunakan uang digital ini sebagai alat tukar virtual dalam transaksi nyata maupun maya. Alhasil ini membuat harga *bitcoin* yang secara cepat dalam waktu yang singkat mengalami kenaikan karena permintaan yang begitu banyak. Dari sini lah berbagai otoritas keuangan heboh membicarakan uang digital *bitcoin* ini.

Peraturan mengenai mata uang apa yang dijadikan sebagai alat tukar di Negara Indonesia sudah sangat jelas diatur, ketika terdapat alat tukar lain yang masuk ke negara ini dan dijadikan sebagai alat pembayaran maka alat tukar tersebut tidak sah. Melihat *bitcoin* akan dijadikan alat pembayaran atau alat tukar dalam transaksi khususnya perdagangan online maka bisa dikatakan *bitcoin* ini adalah tidak sah berdasarkan undang-undang tentang mata uang. Pernyataan “*tidak sah sebagai alat tukar di Indonesia*” terhadap *bitcoin* semakin dipertegas Bank Indonesia dengan memperhatikan konsep *bitcoin* yang sifatnya independen, ini akan menyulitkan bank sentral atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencatat lalulintas pembayaran yang terjadi jika *bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran. Resiko terhadap pencucian mata uang juga akan kerap terjadi serta transaksi-transaksi kotor lainnya akan tidak terlihat, ini karena pemilik atau pengguna *bitcoin* tidak dapat terdeteksi. Banyak sisi negatif yang akan timbul ketika *bitcoin* ini dijadikan sebagai alat

pembayaran jikalau *bitcoin* ini bersifat independen dan Bank Indonesia atau OJK belum bisa melakukan pengawasan dan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi serta identitas pemilik atau pengguna tidak diketahui.<sup>153</sup>

Secara aspek internal yaitu ontologis keberadaan *bitcoin* dinyatakan sah secara *urf*. Namun tidak hanya cukup dilihat dari satu aspek saja, melainkan perlu juga dilihat dari aspek eksternal yaitu efek-efek negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaannya, seperti nilai dari *bitcoin*. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa nilai dari *bitcoin* bersifat fluktuasi, dimana harga *bitcoin* selalu berubah-ubah. Sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya *bubble* yaitu gelembung keuangan global karena spekulasi, contohnya yang pernah melanda Belanda pada tahun 1637 yang dikenal dengan TulipMania. TulipMania merupakan contoh market *bubble* yang tertua di dunia.<sup>154</sup>

Banyak kelebihan yang ada pada *Bitcoin* tidak ada pada alat pembayaran lainnya, seperti sifatnya yang desentralisasi (tidak ada entitas/lembaga terpusat yang mencetak uang tersebut), jaringan pembayarannya berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*, setiap transaksi tercatat dalam database, mudah dan cepat saat melakukan transaksi, dan tidak mengalami inflasi. Namun dibalik semua kelebihan tersebut, ternyata berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi sepanjang

---

<sup>153</sup> Ari Pribadi, “Analisis Hukum Terhadap *Bitcoin*”,..., hlm. 64.

<sup>154</sup> Faisal Reza, *Demam Tulip yang Bikin Bangkrut Belanda di Abad Ke-17*, dikutip dari <https://tirto.id/demam-tulip-yang-bikin-bangkrut-belanda-di-abad-ke-17-ctEj>, diakses pada tanggal 22 februari 2020.

kemunculannya, *bitcoin* juga memiliki dampak negatif. Seperti kasus yang terjadi pada pasangan di Inggris yang ingin bercerai, proses perceraian pasangan tersebut mengalami kesulitan disaat pembagian harta, di Inggris pasangan yang diharuskan berbagi harta dengan porsi 50:50. Kesulitan tersebut terjadi karena salah satu pasangannya menyimpan harta dalam bentuk mata uang kripto, sedangkan mata uang kripto bersifat anonim sehingga sangat sulit untuk dilacak.<sup>155</sup>

Dalam Islam syarat jual-beli yaitu menurut mazhab syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan ijab-qabul dan objek jual-beli. Adapun syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul yaitu (a) berupa percakapan dua pihak, (b) pihak pertama menyatakan barang dan harganya, (c) qabul dinyatakan oleh pihak kedua, (d) antara ijab-qabul tidak terputus dengan percakapan lain., (e) kalimat qabul tidak berubah dengan qabul yang baru, terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul, (f) shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan (g) tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu. Syarat yang berkaitan dengan objek jual-beli yaitu (a) Harus suci, (b) dapat diserahkan, (c) dapat dimanfaatkan secara syara', (d) hak milik sendiri atau orang lain dan (e) materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.<sup>156</sup>

Dalam jual-beli yang terjadi pada *bitcoin*, pembelian *bitcoin* memiliki dua tujuan. Pertama untuk alat tukar, dan yang Kedua sebagai

---

<sup>155</sup> Bintoro Agung, *Bitcoin Bikin Runyam Proses Cerai di Inggris*, dikutip dari <https://cnnindonesia.com/teknologi/20180226165300-185-278930/bitcoin-bikin-runyam-proses-cerai-di-inggris>, diakses pada tanggal 23 februari 2020.

<sup>156</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 115-116.

alat investasi. *Bitcoin* sebagai alat tukar yaitu pembelian *bitcoin* karena adanya kebutuhan yaitu untuk alat tukar seperti pembayaran pemasangan iklan di blog atau website, namun ini hanya bersifat sementara karena hanya mengikuti tren perkembangan teknologi saja. Dalam waktu yang panjang *bitcoin* tidak akan berarti lagi sebab ada uang fisik yang lebih aman baik nilai maupun pertanggung jawabannya. Kemudian pembelian *bitcoin* dengan tujuan investasi ini kebanyakan pada praktiknya seperti praktik judi yang dibuat sekenario dengan penuh rekayasa sehingga praktik tersebut akan tidak terlihat seperti praktik judi. Orang yang membeli *bitcoin* dengan tujuan memanfaatkan fluktuasi harga, membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi (spekulasi) ini membuat pengguna merasa ketagihan karena terkadang mendapatkan untung yang berlipat ganda karena kenaikan harga *bitcoin* yang begitu tinggi, namun kadang terjadi kerugian karena harga turun secara tajam. Mereka yang melakukan praktik seperti ini tidak menyadari bahwa mereka hanyalah seperti mengadu nasib yaitu memanfaatkan keberuntungan saja, sedangkan barang yang dijadikan alat investasi tidak jelas wujud nyatanya, nilainya pun tidak menjamin, bahkan dari pemerintah pun tidak menjamin keberadaanya.<sup>157</sup>

Hal seperti ini yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi atau hanya tujuan untung-untungan). Sebagaimana firman Allah :

---

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾<sup>158</sup>

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>159</sup>

Jadi menurut hemat penulis *bitcoin* memang bukan benda atau objek yang dikategorikan haram karena ini hanyalah sebuah software yang diciptakan sebagai uang. Namun dalam hal ini karena praktik yang terjadi dalam jual-beli dengan *bitcoin* banyak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti terjadinya praktik *maisir* yang sengaja direayasa, terdapat unsur *gharar* pada alat tukar yang digunakan, serta dikhawatirkan akan terjadinya kemadharatan khususnya bagi pengguna atau pada masyarakat secara luas yang menggunakannya. Maka praktik jual-beli dengan *bitcoin* baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat* (perkara yang masih samar hukumnya, apakah boleh atau tidak), dan sesuatu yang *syubhat* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

<sup>158</sup> Q.S. Al-Maidah (5) : 90.

<sup>159</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm. 120.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Bitcoin* bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu Negara, karena berdasarkan pada sisi legalitasnya pada hukum positif yaitu dengan adanya surat edaran Bank Indonesia nomor 16/6/Dkom/2014 yang menyatakan bahwa *bitcoin* tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di Negara Indonesia. Dalam perspektif fiqih muamalah praktik jual-beli dengan *bitcoin* baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat*, dan sesuatu yang *syubhat* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.
2. Aspek yang menjadi pertimbangan dari penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar daripada manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap risiko terhadap kelemahan

dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses kepada *bitcoin* sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *bitcoin* itu sendiri.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusun pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bagi pemerintah maupun MUI atau organisasi masyarakat hendaknya mengeluarkan kebijakan atau pandangan hukum dalam menyikapi keberadaan *virtual currency* seperti *bitcoin* dan sebagainya. Karena kemajuan teknologi tidak dapat dicegah, justru semakin hari semakin canggih. Begitupun mata yang digital sebagai alat pembayaran semakin hari pengguna *bitcoin* semakin meningkat. Bahkan terdapat mata uang digital lainnya selain *bitcoin* yang sudah beredar.
2. Bagi masyarakat umum diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati dan disarankan untuk meninggalkan pemakaian *virtual currency* termasuk *bitcoin* dikarenakan terdapat unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *syubhat* serta belum ada regulasi resmi dari pemerintah terhadap peredaran serta pengendalian *bitcoin* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, qomar Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010.

### Buku dan Jurnal

Abdullah al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Al-Haritsi Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, terj. Asmuni Solihan, Jakarta: Khalifa, 2006.

Amirudin, Zen, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Chamim Thohari dan Wakhidah, "Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *journal.um-surabaya.ac.id*, (Surabaya) 2019.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Dede, Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2011.

Dewi Gemala dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Dimiyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Djazuli H.A., *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Djazuli H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

Djazuli H.A., *Fiqh Siyasah*, cet. Ke-2 Jakarta: Prenada Media, 2003.

Djazuli, H.A., *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1997.



- Fatoni Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Faulidi Asnawi Haris, *Transaksi E-Commerce Prespektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Ghazaly Abdul Rahman dkk., *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- H.R Muslim, Kitab *Al-Buyu*, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar*, 1513.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990.
- Harnovinsah, *Modul Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Mercu buana, 2008.
- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bnadung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda Qomarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2016.
- Ilyas Rahmat, *Konsep Uang Dalam Perspektif Islam*, Vol 4 No.1, Bisnis Dan Management Islam 2016.
- Julijanto Muhammad, *Membangun Keberagaman Mencerahkan dan Mensejahterakan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi penelitian*, Malang: UIN Malik, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: Rajawali pers, 2018.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka setia 2014.
- Lidia Dara, "Eksistensi Bitcoin", *Skripsi*, Program Strata 1 UIN Ar-Raniry, Darusalam Banda Aceh, 2018.
- Manullang, *Ekonomi Moneter*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cetakan-13, 1993.

- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah I*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Mawardi, *Transaksi E-Commerce Dan Bai' As-Salam : Suatu Perbandingan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. VII, No. 1 Juni 2008.
- Mishkin, Frederich S., *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Mohamad Heykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Mustofa Imam, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Najib, Yahya, *Analisis Praktik Jual Beli Bitcoin di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dalam Perspektif Fikih Muamalah*, Skripsi, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2018).
- Nasution Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nurhisam Luqman, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam", *Ar Raniry International Journal Of Islamic Studies*, Yogyakarta Vol. 4 Nomor 1, 2017.
- Oktarina Sri, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Barang dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)", *Skripsi*, Program Sarjan, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017.
- Panji Adam Agus Putra dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Pribadi Ari, "Analisa Terhadap Bitcoin", *Skripsi*, Program Strata 1 UIN Walisingo, Semarang, 2014.
- Puspita Yuni, "Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli dengan Alat Tukar Koin Kreweng (Studi Kasus di Pasar Minggon Jatinan Batang)", *Skripsi*, Program Sarjana, IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

- Rianto Nur, *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 169.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sarwat Ahmad, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2012.
- Sholihah, Nur Lailatus, *Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Sobirin, Muhammad Imam, *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah Edisi Kedua*, Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2009.
- Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulaiman Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, Libanon: Darr al Fikr, 1994.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Uliana, *Uang Dalam Pandangan Islam*, Vol. 1 No. 2, Amwaluna, 2017.
- Wachid Moh. Maghfur, *MEMBANGUN SISTEM EKONOMI ALTERNATIF: Pprespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Wijay Dimas Ankaa *Bitcoin Tingkat Lanjut*, (Sumatra Utara: Puspantara, 2016.
- Wijaya Dimas Ankaa, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Sumatra Utara: Puspantara, 2016.
- Yohandi, Axel dkk, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2, 2017.

## Website

“Ungkapan Bank Indonesia”, dikutip dari <http://www.cryptocoinsnews.com/id/berita-bitcoin/sikap-pemerintah-indonesia-bitcoi/2014/07/31>, diakses pada tanggal 17 februari 2018.

Agung Bintoro, *Bitcoin Bikin Runyam Proses Cerai di Inggris*, dikutip dari <https://cnnindonesia.com/teknologi/20180226165300-185-278930/bitcoin-bikin-runyam-proses-cerai-di-inggris>, diakses pada tanggal 23 februari 2020.

Agustiyanti, *BI Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin*, dikutip dari <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin>, diakses pada tanggal 22 februari 2020.

Ahmad Noormuhammad, *Ringkasan Tentang Bitcoin*, dikutip dari <https://www.linkedin.com/pulse/20141201013559-294157910-ringkasan-tentang-bitcoin>, diakses pada tanggal 20 februari 2018.

Daufani Namira, “Bitcoin dan Misteri Satoshi Nakamoto” dikutip dari <http://kompas.com/read/2014/01/19/1848426/bitcoin.dan.misteri.satoshi.nakamoto> diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

Eka Aprilia, *Daftar Negara yang Melarang Penggunaan Mata Uang Digital Seperti Bitcoin*, dikutip dari <https://kompas.com/ekonomi/read/2017/12/27/070000226/daftar-negara-yang-melarang-penggunaan-mata-uang-digital-seperti-bitcoin>, diakses pada tanggal 23 februari 2020.

Floyd David, “Cara Kerja Bitcoin” dikutip dari <http://www.investopedia.com/news/how-bitcoin-works/> diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitcoin&stable=1> diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

<https://bitcoin.org/id/faq>

<https://id.m.wikihow.com/Mendapatkan-Bitcoin%3famp=1>

Jaringan *peer-to-peer* (P2P) dikutip dari <http://dosen.gufron.com/artikel/pengertian-jaringan-peer-to-peer-p2p/7/>, diakses pada tanggal 16 februari 2018.

Laucereno Sylke Febrina, *BI Beberkan Sejumlah Kasus Bitcoin, Apa Saja?*, dikutip dari <https://m.detik.com/finance/moneter/d-381616/bi-beberkan->

[sejumlah-kasus-bitcoin-apa-saja](#), diakses pada tanggal 23 februari 2020.

Nadia Putri Adityo, *Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Prespektif Islam*, dikutip dari <http://m.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/20/p19aod396-mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-prespektif-islam>, diakses pada tanggal 20 februari 2018.

Prastya Yodik, *Kisah Sukses Pengguna Bitcoin*, dikutip dari <https://seputarforex.com/amp/artikel/kisah-sukses-pengguna-bitcoin-284271-38>, diakses pada tanggal 23 februari 2020.

Reza Faisal, *Demam Tulip yang Bikin Bangkrut Belanda di Abad Ke-17*, dikutip dari <https://tirto.id/demam-tulip-yang-bikin-bangkrut-belanda-di-abad-ke-17-ctEj>, diakses pada tanggal 22 februari 2020.

Sakina Rakhma D.S., *Pemerintah India Tolak Penggunaan Mata Uang Virtual*, dikutip dari <https://kompas.com/yogyakarta/read/2018/02/02/052915226/pemerintah-india-tolak-penggunaan-mata-uang-virtual>, diakses pada tanggal 22 februari 2020.

Utomo Setiawan Budi, “Hukum Electronic Commerce (E-Commerce)” dikutip dari [www.dakwatuna.com/2009/08/20/3498/hukum-electronic-commerce-e-commerce/amp/](http://www.dakwatuna.com/2009/08/20/3498/hukum-electronic-commerce-e-commerce/amp/), diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

[www.bitcoin.co.id](http://www.bitcoin.co.id)

[www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Heri Ardiyanto  
NIM : 162111205  
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 30 Oktober 1997  
Alamat : Wates RT 27 RW 09, Walen,  
Simo, Boyolali, Jawa Tengah 57377  
Agama : Islam  
No. Hp/WA : +6285729353434  
Email : [heryardyan52@gmail.com](mailto:heryardyan52@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :



NO	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2002-2003	TK	TK Perwanida 2 Walen	-
2	2003-2009	SD	MI Muhammadiyah 2 Walen	-
3	2009-2012	SMP	MTs Negeri Walen	-
4	2012-2015	SMA	SMA Negeri 1 Simo	IPA
5	2016-2020	S-1	IAIN Surakarta (3 Thn 8 Bln)	HES

Riwayat Organisasi :

<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>ORGANISASI</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JABATAN</b>
SMP	Osis MTs Negeri Walen	2011	Devisi Humas
SMA	Gerakan Pramuka Ambalan Rama-Shinta SMA N 1 Simo	2014	Pradana
PT	HMJ Hukum Ekonomi Syariah	2017	Devisi Kominfo
PT	Fatawa (Forum Fatwa Mahasiswa)	2017	Sekretaris
PT	Sharia Law Community	2017	Anggota
Luar Sekolah	Generasi Baru Indonesia Solo (GenBI Solo)	2018	Devisi Kewirausahaan
Luar Sekolah	Karang Taruna Singoprono	2016-2018	Devisi Keagamaan
Luar Sekolah	Karang Taruna IRMAWA	2016	Ketua
Luar Sekolah	GP. ANSOR Simo, Boyolali	2018-Sekarang	Sekretaris